

MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKEUMAWE TAHUN 2022



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN



JL. MEDAN-BANDA ACEH, ALUE AWE,
LHOKEUMAWE



0645-43825



MS-LHOKEUMAWE.GO.ID



@MSLHOKSEUMAWE



**TAHUN
2022**



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN MAHKAMAH SYAR' IYAH LHOKSEUMAWE TAHUN 2022



Jl. Medan - Banda Aceh, Alue Awe, Lhokseumawe



(0645) 43925



ms-lhokseumawe.go.id



@mslhokseumawe

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanallahu wa ta'ala yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang merupakan kesimpulan singkat tentang pelaksanaan kegiatan tugas pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe selama satu tahun khusus tahun 2022 dengan baik.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan tahun 2022 ini disusun sesuai dengan surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 2876/SEK/OT 01.1/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 perihal Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 dan Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang memberlakukan Buku I pada bagian ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan), yang dilaksanakan pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe selama tahun 2022 untuk terciptanya budaya kerja yang profesional, transparan, efisien dan efektif.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai capaian kinerja keberhasilan, maupun kendala dan tantangan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2022, sekaligus menjadi umpan balik (*feedback*) bagi peningkatan kinerja pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe kelas IB untuk tahun-tahun yang akan datang.

Pencapaian yang telah diraih dalam kurun waktu satu tahun ini merupakan hasil dari kerjasama yang sinergis antara Pimpinan dan seluruh Aparatur Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. Jajaran pimpinan menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh Hakim, para Pejabat, baik Fungsional dan Stuktural juga seluruh pegawai Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.

Laporan ini sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dan untuk dijadikan evaluasi dan perencanaan pelaksanaan tugas dimasa akan datang. Dalam menyusun laporan ini kami menyadari masih ada kekurangan-kekurangan, karena itulah kami sangat mengharapkan saran-saran dan juga kritik-kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan di masa yang akan datang. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita sekalian dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada agama, nusa dan bangsa. Aamiin.

Lhokseumawe, 05 Januari 2023
Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe



Yedi Suparman, S.H.I., M.H.
NIP. 197606062005021001



DAFTAR ISI

Pengantar	i
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II A. Keadaan Perkara di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe	14
- Keadaan Perkara Tingkat Pertama	14
- Keadaan Perkara Tingkat Banding	14
- Keadaan Perkara Tingkat Kasasi	15
- Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali	15
B. Penyelesaian Perkara	15
- Jumlah Sisa Perkara yang diputus	16
- Jumlah Perkara yang diputus tepat waktu	17
- Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, dan PK	18
- Jumlah Perkara Perdata yang berhasil di mediasi	18
- Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi	19
C. Akreditasi Penjamin Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)	20
- Posbakum (Satker yang mendapat alokasi dan realisasi anggaran)	20
- Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu	20
- Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)	22
BAB III Sumber Daya Manusia	24
Komposisi SDM berdasarkan kepangkatan/golongan/pendidikan	24
- Mutasi	27
- Promosi	28
- Pensiun	28
- Diklat (SDM Teknis/non Teknis yang telah mengikuti diklat)	28
BAB IV Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan Teknologi Informasi	30
A. Pengelolaan Keuangan	30
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana	40
C. Pengelolaan Teknologi Informasi	54
- Implementasi e-Court di lingkungan Pengadilan Agama	59
- Implementasi SIPP di lingkungan Pengadilan Agama	61
BAB V Peningkatan Pelayanan Publik	64
- Akreditasi Penjaminan Mutu	65
- Pelayanan Terpadu Satu Pintu	66
- Inovasi Pelayanan Publik	68
BAB VI Pengawasan	70
A. Internal	70
B. Eksternal	74

BAB VII	Penutup	75
	A. Kesimpulan	75
	B. Rekomendasi	76

BAB I

PENDAHULUAN

Sebagai sebuah lembaga peradilan, Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe mempunyai tugas pokok untuk menerima, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan oleh pencari keadilan, dengan mempergunakan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Untuk terlaksananya tugas-tugas tersebut dengan baik, dan memberikan kepuasan kepada masyarakat pencari keadilan, pelaksanaannya harus tetap merujuk kepada ketentuan yang telah ada, meskipun demikian kebijakan umum peradilan menjadi pendukung utama untuk kesuksesan jalannya tugas-tugas peradilan.

Pelaksanaan tugas dan kewenangannya berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, meliputi **Bidang Perkawinan, Waris, Hibah, Wasiat, Waqaf, Zakat, Infaq, Shadaqah Dan Ekonomi Syariah**, sedangkan tugas dan kewenangan dalam pasal 128 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh meliputi **Bidang Al-Ahwal Al Syakhshiyah, Muamalah dan Jinayah**.

Untuk terlaksananya prinsip peradilan dan tugas-tugas tersebut, dirumuskan kebijakan umum peradilan selama masa kegiatan 2022 adalah sebagai berikut :

1. Mengupayakan pemberian pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan dengan mengoptimalkan kinerja, daya dan fasilitas yang ada untuk tercapainya kepuasan masyarakat.
2. Menciptakan suasana kerja yang harmonis, berdisiplin, berdedikasi dan bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing pada semua jenjang agar dapat menumbuhkan kinerja yang efektif dan efisien.
3. Mengupayakan peningkatan kualitas sumber daya manusia peradilan, baik di bidang teknis yudisial maupun non yudisial melalui berbagai kegiatan dan kesempatan yang ada melalui pelatihan, seminar, kesempatan, peningkatan jenjang pendidikan ke strata yang lebih tinggi, serta melalui bimbingan secara rutin dan berjenjang.
4. Mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana perkantoran untuk mendukung pelayanan masyarakat.

5. Mengupayakan pengawasan sesuai pedoman pelaksanaan pengawasan untuk terlaksananya tugas-tugas sebagaimana mestinya dan sesuai aturan yang berlaku.

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sebagai salah satu ujung tombak lembaga peradilan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan hukum bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama islam diwilayah Kabupaten Kota Lhokseumawe. Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe mempunyai wilayah hukum yang terdiri 4 kecamatan dan meliputi 69 Desa / Gampong.

Dari masa ke masa Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe mengalami perubahan dan perkembangan baik dari segi fisik bangunan, sarana pendukung dan para pimpinannya, demikian juga jumlah perkara yang diterima dan diselesaikan.

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, jo Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan peraturan-peraturan lain yang telah dijabarkan dalam kerja yang telah dicanangkan oleh Mahkamah Agung RI antara lain program Reformasi Birokrasi dan Program keterbukaan informasi Pengadilan yang dalam pelaksanaannya diharapkan dapat menciptakan birokrasi yang bersih, efisien, transparan dalam memberikan pelayanan.

Dalam hal keterbukaan informasi telah dikeluarkan surat keputusan KMA : 144-1/KMA/SK/VIII/2007 tentang keterbukaan informasi di pengadilan maka masyarakat dipermudah untuk akses informasi pengadilan seperti putusan, biaya perkara, alur perkara, jadwal sidang, struktur organisasi melalui www.ms-lhokseumawe.go.id. Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada tahun 2022 menetapkan arah kebijakan terbangunnya transparansi peradilan kepada masyarakat pencari keadilan. Hal ini tentu saja tidak mudah untuk diwujudkan karena disamping harus menyiapkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memadai juga harus disiapkan sarana dan prasarana pendukung kerja yang standar termasuk didalamnya gedung kantor dan sarana kelengkapan gedung yang standar.

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dalam melaksanakan kewajiban mengawasi bawahannya dengan mengambil langkah-langkah yang diperlukan jika terjadi penyimpangan dengan melaksanakan pengawasan melekat. Selama tahun 2022 Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah menerima, memeriksa dan mengadili perkara

sebanyak 648 perkara dengan rincian perkara tahun lalu sebanyak 17 dan perkara pada tahun 2022 sebanyak 631 perkara.

Dalam melaksanakan tugas pokok Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, baik dalam bidang teknis yudisial maupun dalam penyelenggaraan administrasi peradilan dengan berpedoman pada Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA.001/ SK/1/1991 tanggal 24 Januari 1991, tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi, ditunjang Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Adapun dalam bidang teknis yudisial khususnya dalam penyelenggaraan persidangan, Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah melaksanakan azas persidangan secara sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-undang. Oleh karena itu dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, segenap aparatur Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap para pencari keadilan.

Dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi dan percepatan kinerja dilingkungan Mahkamah Agung yang bertujuan meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat pencari keadilan, sesuai Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126/KMA/SK/2012 tanggal 9 Februari 2012, tentang Standar Pelayanan Peradilan, maka segenap pegawai Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan publik dan transparansi dalam menjalankan tugas pokok dan kewenangannya dengan memanfaatkan teknologi informasi. Antara lain menyediakan Meja Informasi baik *offline* maupun *online* melalui pesan WhatsApp, *Touch Screen* informasi perkara dan SMS Gateway.

Bermula dari lahirnya Undang- undang nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah menambah eksistensi dan kedudukan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya semakin kuat. Oleh karena itu, menjadi tuntutan institusi bahwa pembinaan terhadap sumber daya manusia aparatur Peradilan Agama harus lebih diintensifkan.

Penyampaian laporan Pelaksana Kegiatan tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe merupakan wujud keterbukaan dan akuntabilitas publik. Seiring dengan masukan dan kritik dari berbagai pihak, penyusunan buku laporan

tahunan terus diperbaiki baik dari segi kelengkapan, keakuratan data, maupun tata letak yang lebih sempurna, menindak lanjuti maksud Surat Sekretaris Mahkamah Agung nomor 2876/SEK/OT.01.1/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022.

Laporan tahunan ini menyajikan data-data selama tahun 2022 tentang kondisi terkini Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, baik tentang, pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia, keadaan perkara, pengelolaan sarana dan prasarana, pengelolaan keuangan, dukungan teknologi informasi, maupun pengawasan.

Selanjutnya dapat kami sampaikan dalam laporan ini beberapa hal sebagai berikut:

A. Kebijakan Umum Peradilan

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah mempersiapkan diri dengan berbagai kegiatan seperti dengan menata kembali organisasi dan tata kerja peradilan dengan memanfaatkan SDM (Sumber Daya Manusia) yang tersedia. Untuk meningkatkan kualitas SDM yang ada antara lain mengikuti berbagai seminar, diskusi tentang ekonomi syari'ah, pelatihan-pelatihan serta berbagai kegiatan lainnya yang bersifat teknis yudisial dan non-yudisial yang kesemuanya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta wawasan ilmu pengetahuan bagi aparat Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.

Disamping itu melalui DIPA tahun 2022 Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah melaksanakan kegiatan-kegiatan baik pembangunan fisik (bidang sarana dan prasarana) dan non fisik (berupa kegiatan peningkatan SDM).

Sejak dicanangkannya kembali Pembaruan Mahkamah Agung RI termasuk badan peradilan yang ada di bawahnya, maka pada tahun 2022 Pimpinan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dalam melaksanakan kebijakannya turut memprioritaskan program Mahkamah Agung RI.

1. Program Reformasi Birokrasi

Program reformasi birokrasi berkenaan dengan adanya upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja pengadilan. Untuk itu dimulai dengan Tupoksi peradilan yakni adanya transparansi putusan, management informasi teknologi dan management SDM. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan dalam

laporan tahun 2022 ini yang menjadi Program Reformasi Birokrasi. Harapan kita program reformasi birokrasi dapat menciptakan birokrasi yang bersih, efisien, transparan, akuntabel dalam memberikan pelayanan prima.

2. Program Keterbukaan Informasi di Pengadilan

Sejak dicanangkannya SK KMA 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang keterbukaan informasi di pengadilan dan SK KMA 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan di Pengadilan, pada era informasi yang semakin transparan, maka Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tidak mau ketinggalan dalam memperbaiki akses informasi masyarakat pada informasi pengadilan seperti putusan, biaya perkara, alur perkara, struktur organisasi, dan lain-lain. Untuk itu sejak Januari 2009 salah satu bentuk implementasi SK tersebut di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe masyarakat dapat mengakses putusan Mahkamah Syar'iyah melalui website <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/ms-lhok-seumawe.html>

3. Program Pembinaan Peningkatan SDM

Kedudukan dan peranan Sumber Daya Manusia (SDM) pada institusi manapun sangatlah penting dan menentukan, Karena Sumber Daya Manusia adalah roda penggerak sistem yang telah dikembangkan oleh institusi tersebut. Untuk itu diperlukan sumber daya manusia yang dapat bekerja sama, berintegritas, berwibawa, kuat, berdaya guna, cakap, berkualitas, profesional dan sadar akan tanggung jawabnya dalam menggerakkan roda institusi, karena itu penting untuk mengelola SDM dengan tepat dan cermat. Kualitas dan kemampuan SDM di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe harus tercermin dalam sikap yang menjunjung tinggi kejujuran, bersih, berwibawa, bertanggung jawab dan berintegritas.

Kita senantiasa berpegang teguh pada tugas dan komitmen, janji yang sudah diikrarkan dalam Pakta Integritas, serta terus mengikuti perkembangan dan program-program yang dicanangkan oleh Badan Peradilan Agama mulai dari “E-court, E-Kuangan Perkara, E Register, PTSP, SIPP, Website, Zona Integritas, Reformasi Birokrasi, One Day Minute, One Day Publish, dan lain lainnya,”.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas Pokok

Tugas Pokok Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. sebagaimana tugas Peradilan Agama pada umumnya, yaitu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 49 menyatakan, "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- Perkawinan
- Waris
- Wasiat
- Hibah
- Waqaf
- Zakat
- Infak
- Sedekah
- Ekonomi Syari'ah
- Jinayat

Dalam penjelasan Undang-Undang ini pada alinea II disebutkan para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan dinyatakan dihapus dengan demikian tidak ada lagi pilihan hukum untuk menyelesaikan permasalahan hukum bagi masyarakat muslim untuk memilih antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, Jadi seluruh permasalahan hukum yang dihadapi oleh orang-orang Islam Indonesia dalam kaitan dengan kewenangan tersebut diselesaikan di Pengadilan Agama. Selanjutnya dalam kewenangan lain yang didasarkan pada Pasal 52 Undang-undang tersebut bahwa Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan, pertimbangan, nasehat, tentang Hukum Islam kepada Instansi di daerah hukumnya apabila diminta, dan pada pasal 52 A disebutkan bahwa Pengadilan Agama memberikan Istbat Kesaksian Rukyatul Hilal dalam penentuan awal Bulan Tahun Hijriyah. Selain melaksanakan tugas pokok

tersebut Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe juga melaksanakan tugas - tugas penunjang lainnya yaitu menyelenggarakan administrasi umum, yaitu administrasi kepegawaian yang meliputi organisasi dan tata laksana, administrasi keuangan yang meliputi perencanaan, penggunaan dan pelaporan, serta bidang perlengkapan umum;

2. Fungsi

Berdasarkan tugas pokok dan tugas penunjang tersebut, Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe melaksanakan beberapa fungsi yang meliputi:

- a. Fungsi Peradilan, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe merupakan salah satu pilar pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menerima, memeriksa mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan wilayah hukum (kompetensi relatifnya).
- b. Fungsi Administrasi, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sebagai pelaksana administrasi dalam rumah tangganya dan bertanggungjawab melaksanakan tertib administrasi baik menyangkut administrasi perkara maupun administrasi umum.
- c. Fungsi Nasehat Dan Pembinaan, dalam hal ini Pengadilan Agama berfungsi dan berwenang memberi nasehat dan pertimbangan mengenai hukum Islam di instansi pemerintah di daerah hukumnya bila diminta dan memberikan isbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan tahun hijriyah.
- d. Fungsi Pengawasan, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap tingkah laku aparaturnya.

C. Visi dan Misi

1. Visi

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dari cita yang ingin diwujudkan. Beranjak dari hal tersebut, visi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe adalah :

“Terwujudnya Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Yang Agung”.

Visi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tersebut merupakan kondisi yang diharapkan dapat memotivasi seluruh pegawai Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe

dalam menjalankan aktivitas. Pernyataan visi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tersebut memiliki pokok pengertian sebagai berikut bahwa yang ingin dicapai melalui visi ini adalah menjadikan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sebagai lembaga peradilan yang dihormati, yang di kelola dan diawasi oleh hakim dan para pegawai yang memiliki kemuliaan, kebesaran dan keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya memutus perkara.

2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah menetapkan misi yang harus dilaksanakan adalah :

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan
2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan

Penjelasan Makna Misi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Sistem Peradilan

Proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel merupakan faktor penting untuk meningkatkan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya untuk meningkatkan kepercayaan pencari keadilan akan dilakukan dengan mengefektifkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel melalui penyempurnaan sistem kamar, penataan ulang manajemen perkara, upaya pembatasan perkara dan transparansi kinerja melalui manajemen perkara berbasis Informasi Teknologi.

2. Mewujudkan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat Pencari Keadilan

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Mahkamah Agung mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan adalah keharusan bagi setiap badan peradilan dibawahnya untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil.

3. Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Keadilan

Indonesia memiliki lebih dari 20 % penduduk dengan tingkat pendidikan yang rendah dan wilayah dengan ribuan kepulauan sehingga mengakibatkan rentang kendali yang sangat luas. Bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan pelayanan tidak mampu membayar pendamping sehingga tidak jarang mereka tidak mendapatkan keadilan itu sendiri ditambah lokasi tempat tinggal yang tidak terjangkau meninjak lanjuti permasalahan. Mahkamah Syar'iyah melalui mekanisme bantuan hukum berupaya memfasilitasi masyarakat miskin tersebut dengan meningkatkan akses peradilan melalui pembebasan biaya perkara dan pos layanan hukum (posbakum). Selain itu untuk membantu penguatan identitas hukum, Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Kementrian Agama Kota Lhokseumawe Serta Dinas Syariat Islam Kota Lhokseumawe melalui pos pelayanan terpadu, berupaya untuk memberikan kemudahan penetapan identitas hukum kepada masyarakat yang kehilangan bukunikah

D. Rencana Kerja Strategis

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tersebut, maka perlu dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategi organisasi.

Tujuan Rencana Strategis merupakan penjabaran implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai 5 Tahun. Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi Visi dan Misinya dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Perumusan tujuan strategis ini juga mmeungkinkan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk mengukur sejauh mana Visi dan Misi telah dicapai. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.

3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJM tahun 2020-2024 maka Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe menetapkan 5 (lima) Sasaran Strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara .
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan .
5. Meningkatnya Pengelolaan Manajerial Lembaga Peradilan secara Akuntabel, Efektif dan Efisien.

Dengan tabel indikator sebagai berikut:

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Penanggung jawab	Sumber data
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan	Jumlah sisa Perkara yang diselesaikan dibagi dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan x 100%	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan bulanan dan tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	Jumlah Perkara yang diselesaikan dibagi dengan jumlah perkara yang ada x 100 %	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan bulanan dan tahunan
		c. Persentase Penurunan sisa perkara	Jumlah sisa perkara tahun sebelumnya dikurangi sisa perkara tahun berjalan dibagi dengan sisa perkara tahun sebelumnya x 100 %	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan bulanan dan tahunan
		d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum, Banding, Kasasi, PK	Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dibagi dengan	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan bulanan dan

			jumlah putusan perkara x 100 %		laporan tahunan
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan bulanan dan tahunan
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian perkara	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dibagi dengan jumlah putusan x 100 %	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan bulanan dan tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui Mediasi dibagi jumlah perkara yang dilakukan mediasi x 100 %	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan bulanan dan tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang diupload dalam website dibagi jumlah putusan perkara	Panitera	Laporan bulanan dan tahunan
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (Ekonomi Syariah) yang dapat diakses secara one line dalam waktu satu hari sejak diputus	Jumlah amar putusan ekonomi syariah yang diupload dalam website	Panitera	Laporan bulanan dan tahunan
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	a. Persentase Perkara prodeo yang diselesaikni	Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dibagi jumlah perkara prodeo x 100%	Panitera	Laporan bulanan dan tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikn dilurgedung pengadilan	Jumlah perkara yang diselesaikn diluar gedung dibagi dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan diluar gedung x 100%	Wakil Ketua dan Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan
		c. Persentase perkara permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	Jumlah perkara voluntair identitas hukum yang diselesaikan dibagi jumlah perkara voluntair identitas hukum yang diajukan x 100 %	Panitera	Laporan bulanan dan tahunan

		d. Persentase pencari keadilan keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dibagi jumlah pencari keadilan golongan tertentu x 100%	Panitera dan Sekretaris	Laporan bulanan dan laporan tahunan
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	Jumlah putusan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah putusan perkara yang sudah BHT x 100 %	Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan
5	Meningkatnya Pengelolaan Manajerial Lembaga Peradilan Secara Akuntabel, Efektif dan Efisien.	a. Persentase penyelesaian penyusunan rencana program dan anggaran.;	Jumlah rencana program dan anggaran yang disusun dibagi dengan jumlah yang terealisasi x 100%	Sekretaris	Laporan bulanan dan laporan tahunan
		b. Persentase pengajuan gaji, kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala (KGB) ;	Jumlah pengajuan gaji, kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala dibagi yang terealisasi x100 %	Sekretaris	
		c. Persentase pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ;	Jumlah pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dibagi dengan yang terealisasi x 100 % ;		
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana ;	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana dibagi dengan yang terealisasi x100 %		

Matrik Penetapan/Perjajian Kinerja Tahunan

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Tahun 2022

No	Sasaran program/kegiatan	Indikator kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		Persentase Penyelesaian Perkara Tepat waktu	90%
		Persentase Penurunan sisa perkara	90%
		Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	100%
		Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	98%

2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	90%
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	12%
		Persentase perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	95%
		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (Ekonomi Syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu satu hari sejak diputus.	100%
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100%
		Persentase perkara permohonan (Volunteer) Identitas Hukum	95%
		Persentase Pencari Keadian Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100%
5	Meningkatnya Pengelolaan Manajerial Lembaga Peradilan Secara Akuntabel, Efektif dan Efisien.	a. Persentase penyelesaian penyusunan rencana program dan anggaran.;	100%
		b. Persentase pengajuan gaji, kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala (KGB)	100%
		c. Persentase pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ;	100%
		d. Persentase pengadaan sarana dan prasarana ;	100%

BAB II

A. KEADAAN PERKARA DI PERADILAN AGAMA

1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Laporan keadaan perkara pada kantor Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Kelas IB diuraikan pada matrik dibawah ini meliputi laporan sisa perkara tahun 2020 dan perkara yang masuk dan putus pada tahun 2021 yang terdiri dari Perkara Perdata dan Perkara Jinayat, dapat dirinci pada tabel berikut ini.

a. Perkara Perdata

Sisa Perkara Tahun 2021	Perkara Masuk Tahun 2022	Perkara Putus Tahun 2022	Sisa Perkara Tahun 2022	Ket
1	2	3	4	5
17	603	603	17	-

b. Perkara Jinayat

Sisa Perkara Tahun 2021	Perkara Masuk Tahun 2022	Perkara Putus Tahun 2022	Sisa Perkara Tahun 2022	Ket
1	2	3	4	5
0	28	26	2	-

2. Keadaan Perkara Tingkat Banding

Matrik Keadaan Perkara Tingkat Banding pada Satuan Kerja Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dapat diuraikan dalam tabel dibawah ini:

Sisa Perkara Banding Tahun 2021	Perkara Banding Tahun 2022	Perkara Putus Tahun 2022	Sisa Perkara Banding Tahun 2022	Ket
1	2	3	4	5
0	15	13	2	-

3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

Matrik Keadaan Perkara Tingkat Kasasi pada Satuan Kerja Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dapat diuraikan dalam tabel dibawah ini:

Sisa Perkara Kasasi Tahun 2021	Perkara Kasasi Tahun 2022	Perkara Putus Tahun 2022	Sisa Perkara Kasasi Tahun 2022	Ket
1	2	3	4	5
1	5	1	4	-

4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

Matrik Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali pada Satuan Kerja Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dapat diuraikan dalam tabel dibawah ini:

Sisa Perkara PK Tahun 2021	Perkara PK Tahun 2022	Perkara Putus Tahun 2022	Sisa Perkara PK Tahun 2022	Ket
1	2	3	4	5
0	0	0	0	-

B. PENYELESAIAN PERKARA

Pada tanggal 13 Maret 2014 Ketua mahkamah Agung R.I telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. Adapun Pokok-pokok dalam Surat Edaran tersebut Antara lain:

- a. Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (Lima) bulan termasuk penyelesaian minutasi. Terhadap sifat dan keadaan perkara tertentu yang menangani perkara tersebut harus membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Mahkamah Agung;
- b. Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (Tiga) Bulan termasuk penyelesaian minutasi. Terhadap sifat dan keadaan perkara tertentu yang penyelesaian perkaranya memakan waktu lebih dari 3 bulan, maka Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut harus membuat laporan

kepda Ketua Pengadilan Tingkat Banding dengan tembusan ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung;

- c. Ketentuan tenggang waktu tersebut tidak berlaku terhadap perkara-perkara khusus yang sudah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Untuk efektifitas monitoring terhadap kepatuhan penanganan perkara sesuai dengan jangka waktu di atas, agar memasukkan data perkara dalam sistem informasi manajemen perkara berbasis elektronik tepat waktu;

Tugas pokok Mahkamah Syariah Lhokseumawe sebagaimana yang diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara. Dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan tersebut Mahkamah Syariah Lhokseumawe selain bertugas dan bersidang di gedung juga bersidang diluar gedung pengadilan pada Tahun 2020.

B.1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus

Jumlah sisa perkara pada tahun 2021 yang diselesaikan di tahun 2022 sebanyak 17 (Tujuh Belas) perkara dengan rincian berdasarkan jenis perkara yang tertuang dalam tabel berikut ini:

No		Jenis Perkara	Sisa Perkara Tahun 2021	Sisa Perkara 2021 yang diputus 2022	Sisa Perkara 2021 yang belum diputus 2022
1	2	3	4	5	6
A. Perkawinan	1	Izin Poligami			
	2	Pencegahan Perkawinan			
	3	Penolakan Perkawinan Oleh PPN			
	4	Pembatalan Perkawinan			
	5	Kelalaian Kewajiban Suami			
	6	Cerai Talak	4	4	
	7	Cerai Gugat	4	4	
	8	Harta Bersama	3	3	
	9	Hadhonah			
	10	Nafkah Anak Oleh Ibu			

	11	Hak-hak Bekas Isteri			
	12	Pengesahan Anak			
	13	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua			
	14	Perwalian			
	15	Pencabutan Kekuasaan Wali			
	16	Orang lain Sebagai Wali			
	17	Ganti Rugi Terhadap Wali			
	18	Asal Usul Anak			
	19	Penolakan Kawin Campuran			
	20	Pengesahan Nikah			
	21	Izin Kawin	2	2	
	22	Dispensasi Kawin			
	23	Wali Adhal			
B	24	Ekonomi Syari'ah			
C	25	Kewarisan	4	4	
D	26	Wasiat			
E	27	Hibah			
F	28	Penetapan Ahli Waris			
G	29	Wali Pengampu			
H	30	Perubahan Biodata			
	31	Pengangkatan Anak			
I	32	Daden Verzet			
	33	Perlawanan Sita Eksekusi			
	34	Perkara Jenis Lainnya			
J	35	Jinayat			
Jumlah			17	17	

B.2. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu

Perkara yang diputus tepat waktu selama tahun 2021 pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sebagai berikut :

No	Bulan	Diputus s.d 3 Bulan		Diputus 3 s.d 5 Bulan		Jumlah Perkara Tepat Waktu	
			Perkara		Perkara		Perkara
1	Jan	7	Perkara	-	Perkara	31	Perkara
2	Feb	27	Perkara	2	Perkara	12	Perkara
3	Mar	10	Perkara	3	Perkara	99	Perkara
4	Apr	9	Perkara	2	Perkara	33	Perkara
5	Mei	8	Perkara	-	Perkara	26	Perkara
6	Jun	11	Perkara	-	Perkara	27	Perkara
7	Jul	2	Perkara	2	Perkara	43	Perkara
8	Agt	8	Perkara	2	Perkara	29	Perkara
9	Sep	19	Perkara	1	Perkara	43	Perkara
10	Okt	19	Perkara	4	Perkara	31	Perkara
11	Nov	13	Perkara	1	Perkara	26	Perkara
12	Des	12	Perkara	-	Perkara	40	Perkara
	<i>Jumlah</i>	145	<i>Perkara</i>	17	<i>Perkara</i>	440	<i>Perkara</i>

B.3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK

Perkara yang telah diputus pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Kelas IB telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT). Sedangkan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum selama tahun 2021 pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sebagai berikut :

Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, dan PK

Banding	Kasasi	Peninjauan Kembali
604	614	619

B.4. Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil Dimediasi

Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan,

sehingga membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian yang diterima oleh kedua belah pihak.

Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat membantu para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Dapat disimpulkan Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan yang dibantu oleh Mediator.

LAPORAN MEDIASI
Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe
Tahun 2022

No	Bulan	Sisa Mediasi Tahun Lalu	Perkara Mediasi Tahun Ini	Jumlah Perkara Yang Dimediasi (3+4)	Penyelesaian Mediasi						Sisa Perkara Mediasi (5-(9+10+11))
					Berhasil				Tidak Berhasil	Tidak Dapat Dilaksanakan	
					Berhasil Seluruhnya	Berhasil Sebagian	Penetapan Pencabutan	Jumlah (6+7+8)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Jan	-	9	9	1	2	-	3	6	-	-
2	Feb	-	5	5	-	-	-	-	5	-	-
3	Mar	-	10	10	3	-	-	3	7	-	-
4	Apr	-	4	4	1	-	-	1	3	-	-
5	May	-	6	6	1	-	-	1	5	-	-
6	Jun	-	9	9	1	2	-	3	6	-	-
7	Jul	-	5	5	-	-	-	-	5	-	-
8	Aug	-	5	5	-	2	-	2	3	-	-
9	Sep	-	5	5	1	-	-	1	4	-	-
10	Oct	-	8	8	2	1	-	3	5	-	-
11	Nov	-	3	3	-	-	-	-	3	-	-
12	Dec	-	9	9	2	2	-	4	5	-	-
	>>Jumlah	-	78	78	12	9	-	21	57	-	-

B.5. Jumlah Perkara Anak yang Berhasil Melalui Diversi

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan ke proses di luar peradilan pidana. Dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 ditentukan bahwa sistem peradilan anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restorative. Undang-undang ini juga memberikan kepastian hukum atas penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan melalui mediasi.

Selama Tahun 2022 perkara perdata pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe khususnya yang menangani perkara Anak yaitu sebagai berikut :

Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi

No	Jenis Perkara	Anak Pelaku	Diversi Behasil	Diversi Gagal
1	Zina	-	-	-
2	Pemeriksaan	-	-	-
3	Pelecehan Seksual	-	-	-
	Jumlah	-	-	-

C. AKREDITASI PENJAMIN MUTU (SERTIFIKAT ISO PENGADILAN)

Untuk mendukung dan mewujudkan visi dan misi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, maka pada Tahun 2021 Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah melakukan beberapa hal diantaranya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dengan cara memberikan pelayanan secara cepat, tepat dan benar untuk meningkatkan akses terhadap keadilan untuk semua (Justice For All) dan telah menjalankan beberapa program utama yaitu :

Program Akreditasi Penjaminan Mutu ini meliputi bidang, yaitu :

- a. Bidang Pimpinan
- b. Bidang Hakim Pengawas Bidang
- c. Bidang Hakim Pengawas dan Pengamat
- d. Bidang Hakim
- e. Bidang Kepaniteraan
- f. Bidang Kejurusitaan
- g. Bidang Umum dan Keuangan
- h. Bidang Kepegawaian dan Ortala
- i. Bidang Perencanaan, IT dan Pelaporan

C.1. Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) merupakan layanan yang diberikan oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dalam bentuk layanan hukum berupa Informasi, Konsultasi dan Advis Hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang di butuhkan oleh pencari keadilan sesuai dengan peraturan perundang undangan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dengan kegiatan Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011

tentang Bantuan Hukum, Pasal Ayat 1 (1) dinyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum. Sedangkan dalam SEMA No 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum dinyatakan bahwa yang berhak mendapatkan jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas, sesuai pertauran perundang-undangan yang berlaku. Bantuan hukum tersebut meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum, yang bertujuan untuk :

1. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan.
2. Mewujudkan hak konstitusional segala warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.
3. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Indonesia.
4. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan

Pasal 25 SEMA No 10 Tahun 2010, bahwa jasa bantuan hukum yang dapat diberikan oleh Pos Bantuan Hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, dan advis serta penyediaan Advokat pendamping secara cuma-cuma untuk membela kepentingan Tersangka/Terdakwa dalam hal Terdakwa tidak mampu membiayai sendiri penasihat hukumnya.

Pada Tahun 2022 Dirjen Badilag Mengalokasikan Anggaran jasa konsultasi layanan bantuan hukum di DIPA-04 untuk satker Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sebesar Rp. 30.000.000 dengan 250 Jam Layanan.

C.2. Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu

Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu merupakan sidang yang dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu waktu yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe di suatu tempat yang ada di wilayah hukum kota Lhokseumawe tetapi di luar tempat kedudukan gedung Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dalam bentuk sidang keliling atau sidang tetap.

Pada Tahun 2022 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama dengan Kegiatan Penyelesaian Perkara di luar gedung Pengadilan dan Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Sidang Keliling dengan mengalokasikan Anggaran **Rp. 23.150.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)** untuk sidang diluar gedung pengadilan sebanyak 64 (enam puluh empat) perkara, sedangkan untuk pelayanan terpadu sebanyak 75 (tujuh puluh lima) perkara.

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe bekerja sama dengan Pemerintah Kota Lhokseumawe khususnya Dinas kependudukan dan Catatan Sipil kota Lhokseumawe telah merealisasikan pelaksanaan sidang keliling di Empat (4) Kecamatan di wilayah Kota Lhokseumawe yang merupakan biaya perjalanan dinas dalam kota dan seluruhnya dibiayai dari anggaran DIPA 04 Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Tahun 2022.

Rincian lokasi pelaksanaan Sidang Keliling yang berjumlah 50 Perkara pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Tahun 2022 Sebagai berikut :

1. Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Satu sebanyak 15 perkara.
2. Kantor Urusan Agama Kecamatan Blang Mangat sebanyak 8 perkara.
3. Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Dua sebanyak 15 perkara.
4. Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti sebanyak 12 perkara.

C.3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Pembebasan Biaya Perkara sebagaimana yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara dengan menunjukkan Surat Keteangan Tidak Mampu dari Desa dan atau bukti lain semisal Kartu Miskin dan lain-lain.

Fasilitas pembebasan biaya perkara di Pengadilan adalah sebuah layanan dimana biaya proses berperkara di Pengadilan akan ditanggung oleh negara. Pada tahun 2022 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama dengan Kegiatan bantuan pembebasan biaya perkara dengan mengalokasikan Anggaran **Rp. 21.000.000,- (Dua Puluh Satu Juta Rupiah)** untuk **60 (Enam Puluh)** Perkara yang mengajukan Pembebasan biaya perkara dan telah dilayani di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

Komposisi SDM Berdasarkan Kepangkatan / Golongan / Pendidikan

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dalam menjalankan tugas dan fungsinya tetap mengacu pada manajemen dan tata kerja yang telah tertuang dalam program tahunan yang telah disusun, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Organisasi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe mengalami perubahan, begitupun tugas dan fungsi dari masing-masing sub organisasi yang berada didalamnya.

Berdasarkan PERMA Nomor 7 Tahun 2015 tersebut Kepaniteraan Mahkamah Syar'iah Lokseumawe Kelas IB adalah aparatur tata usaha yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah, Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah dipimpin oleh Panitera yang terdiri dari :

- a. Panitera Muda Permohonan
- b. Panitera Muda Gugatan
- c. Panitera Muda Hukum dan
- d. Panitera Muda Jinayat

Sementara Kesekretarian Mahkamah Syar'iyah adalah aparatur tata usaha yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah. Kesekretariatan dipimpin oleh Sekretaris yang terdiri dari :

- a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
- b. Subbagian Kepegawaian dan Ortala
- c. Subbagian Umum dan Keuangan

Memperhatikan Pole kelembagaan Mahkamah Agung RI sebagaimana KMA 143 Tahun 2007, dan PERMA Nomor 7 Tahun 2015 maka Struktur Organisasi pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Kelas I.B sebagai berikut :

No	Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan	Pendidikan
1	Yedi Suparman, S.H.I., M.H. Nip : 19760606200502100	Pembina Tingkat I (IV/b))	Ketua	S2
2	Amrin Salim, S.Ag., M.A. Nip : 197112312001121003	Pembina Tingkat I (IV/b)	Wakil Ketua	S2
3	Drs. Zulfar Nip : 196809091994031006	Pembina Utama Madya (IV/d)	Hakim (MS Banda Aceh Kelas IA Yang Diperbantukan di MS Lhokseumawe)	S1
4	Drs. H. Ahmad Luthfi Nip : 196404271993031001	Pembina Utama Madya (IV/d)	Hakim (MS Banda Aceh Kelas IA Yang Diperbantukan di MS Lhokseumawe)	S1
5	Drs. Ramli Nip : 196012311994031026	Pembina Utama Madya (IV/d)	Hakim (MS Banda Aceh Kelas IA Yang Diperbantukan di MS Lhokseumawe)	S2
6	Surya Darma, S.Ag., M.H. Nip :19750211.200112.1.001	Pembina (IV/a)	Panitera	S1
7	Hj. Jamilah, S.H. Nip :19641231.199503.1.014	Penata Tk. I (III/d)	Panitera Muda Hukum	S1
8	Hurriyah, S.Ag Nip : 197404032001122001	Penata Tk. I (III/d)	Panitera Muda Gugatan	S1
9	Hj. Safaridah, S.Ag Nip : 96304201992032002	Penata Tk. I (III/d)	Panitera Muda Permohonan	S1
10	Yarvis Luthfi, S.H. Nip : 197612292003121001	Pembina (IV/a)	Sekretaris	S1
11	Roslia, SH Nip : 197405061995031001	Penata Tk. I (III/d)	Kasubbag Umum dan Keuangan	S1
12	Ikhsan, ST Nip : 198007312009121002	Penata (III/c)	Kasubbag Perencanaan, IT dan Pelaporan	S1
13	Amirul Haq, S.H.I. Nip: 199005012014031001	Penata (III/c)	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	S1
14	Husna, SH Nip : 197502232012122001	Penata Muda (III/a)	Jurusita	S1
15	Slamet Riyadi, S.Kom Nip :199305312020121007	Penata Muda (III/a)	Pranata Komputer Ahli Pertama	S1
16	Siti Hartina Silalahi, A.Md.A.B. Nip : 199609012020122006	Penata Muda (III/a)	Arsiparis Pelaksana	S1

17	Imran Ar, SHI Nip : 198809262019031003	Penata Muda (III/a)	Analisis Perkara Peradilan	S1
18	A. Renaldy Firnanda Nip : 1992105212022031003	Penata Muda (III/a)	CPNS Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	S1
19	Fauzan Prasetya, S.H Nip : 199104122022031005	Penata Muda (III/a)	CPNS Analisis Perkara Peradilan	S1
20	Mula Warman Harahap, S.H Nip : 199703222022031005	Penata Muda (III/a)	CPNS Analisis Perkara Peradilan	S1
21	Fatimah, A.md Nip : 199006262022032011	Pengatur (II/c)	CPNS Pengelola Barang Milik Negara	D3

Selain itu dalam melaksanakan Tupoksinya pada Tahun 2022 Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) PPNPN sebanyak 14 (empat belas) orang dengan komposisi sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1	Rizki Ramadhani, SH	Pramubakti	S1
2	Safrizal, S.Hi	Pramubakti	S1
3	Munazir, SH	Pramubakti	S1
4	T. Zaifuddin, SH	Pramubakti	S1
5	Siti Mawaddah, S.Sos.i	Pramubakti	S1
6	Nur Rachmah, SH.i	Pramubakti	S1
7	Salamah, SE	Pramubakti	S1
8	Munzir	Pramubakti	SLTA
9	Tgk. Zardak	Pramubakti	SLTA
10	Zakaria YS	Pramubakti	SLTA
11	Arief Raihandi Azka, SH	Pengemudi	S1
12	Noviza	Pengemudi	SLTA
13	Ivanda Juniardi	Satpam	SLTA
14	Razali	Satpam	SLTA

Jumlah sumber daya manusia (SDM) berdasarkan kepangkatan/golongan/pendidikan yang ada pada wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, Yaitu:

1. MUTASI

Pada tahun 2022, dilingkungan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan daftar sebagai berikut :

Tabel Mutasi Masuk & Mutasi Keluar

No	Nama	Satker Asal	Satker Tujuan	Jabatan Lama	Jabatan Baru	Keterangan
1.	Drs. Azmir, S.H, M.H	Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Kelas IB	Pengadilan Agama Tangerang Kelas IA	Ketua	Hakim	Mutasi Keluar
2.	Alwin, S.Ag, M.H.	Mahkamah Syar'iyah Bireuen Kelas IB	Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Kelas IB	Ketua	Ketua	Mutasi Masuk
3.	Alwin, S.Ag, M.H.	Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Kelas IB	Pengadilan Agama Pekalongan Kelas IA	Ketua	Hakim	Mutasi keluar
2.	Drs. Ahmad Luthfi	Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Kelas IB	Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas IA	Hakim	Hakim	Mutasi Keluar
3.	Drs. Ahmad Luthfi	Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas IA	Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Kelas IB	Hakim	Hakim	Mutasi Masuk
4.	Putra Agung Ramadhani ,S.Sos	Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Kelas IB	Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong	Analisis Sumber Daya Manusia	Analisis Sumber Daya Manusia	Mutasi Keluar
5.	Syarbaini, S.Ag	Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Kelas IB	Mahkamah Syar'iyah Bireuen Kelas IB	Sekretaris	Sekretaris	Mutasi keluar
6.	Dr. Amir Khalis	Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Kelas IB	Mahkamah Syar'iyah Sigli Kelas IB	Wakil Ketua	Ketua	Mutasi Keluar
7.	Wafa', S.H.I, M.H.	Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Kelas IB	Mahkamah Syar'iyah Jantho Kelas II	Hakim	Wakil Ketua	Mutasi Keluar
8.	Drs. Syamsul Bahri	Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Kelas IB	Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Kelas II	Panitera Muda Jinayat	Panitera	Mutasi Keluar

2. PROMOSI

Sepanjang tahun 2022, dilingkungan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe ada pejabat & pegawai yang yang mendapatkan promosi dengan daftar sebagai berikut :

No	Nama	Satker Asal	Satker Tujuan	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1.	Drs. Azmir, S.H, M.H	Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Kelas IB	Pengadilan Agama Tangerang Kelas IA	Ketua	Hakim
3.	Alwin, S.Ag, M.H.	Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Kelas IB	Pengadilan Agama Pekalongan Kelas IA	Ketua	Hakim
2.	Drs. Ahmad Luthfi	Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Kelas IB	Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas IA	Hakim	Hakim
6.	Dr. Amir Khalis	Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Kelas IB	Mahkamah Syar'iyah Sigli Kelas IB	Wakil Ketua	Ketua
7.	Wafa', S.H.I, M.H.	Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Kelas IB	Mahkamah Syar'iyah Jantho Kelas II	Hakim	Wakil Ketua
8.	Drs. Syamsul Bahri	Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Kelas IB	Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Kelas II	Panitera Muda Jinayat	Panitera

3. PENSIUN

Pensiun merupakan bagian dari kegiatan mutasi. Apabila seorang Pegawai Negeri Sipil telah memasuki batas usia pensiun maka Pegawai Negeri Sipil tersebut harus diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil. Petunjuk teknis pelaksanaan pensiun diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai.

Pada tahun 2022 di Lingkungan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tidak ada pegawai yang memasuki masa pensiun.

4. Diklat (SDM Teknis/Non Teknis)

Dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM baik teknis maupun non teknis, Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe mengirim pegawai untuk mengikuti Diklat, Seminar dan Diskusi Hukum baik yang dilaksanakan oleh Badiklatkumdil Mahkamah Agung RI maupun MS Aceh.

No	Nama	Nama Diklat/Pelatihan	Lokasi
1.	A.Renaldy Firnanda, S.I.P.	1. Latihan Dasar CPNS Golongan III	MS Lhokseumawe (virtual online) Dan BDK Medan
		2. Diklat Teknis Perencanaan	Sabang
2.	Yarvis Luthfi, S.H	1. Diklat Teknis Perencanaan	Sabang
3.	Hurriyah, S.Ag	1. Diklat Teknis Perencanaan	Sabang
4.	Slamet Riyadi, S.Kom	1. Latihan Dasar CPNS Golongan III	MS Lhokseumawe (virtual online)
5.	Fauzan Prasetya, S.H	1. Latihan Dasar CPNS Golongan III	MS Lhokseumawe (virtual online)
6.	Mula Warman Harahap, S.H	1. Latihan Dasar CPNS Golongan III	MS Lhokseumawe (virtual online)
7.	Fatimah, A.Md	1. Latihan Dasar CPNS Golongan II	MS Lhokseumawe (virtual online)

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Dalam rangka meningkatkan dan mendukung terwujudnya good governance dalam pengelolaan keuangan negara dan perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan dapat dipertanggung jawabkan, sebagaimana dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pengelolaan keuangan di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang meliputi kegiatan Penyusunan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Dan Pelaporan Anggaran diupayakan sesuai dan selaras dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang tersebut di atas.

Pasca terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Pengelolaan keuangan di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe diselenggarakan oleh Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : Nomor : 60/SEK/SK/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015 dan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Nomor : 17/WKMA.NY/SK/XII/2020 tanggal 2 Desember 2021 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang satuan kerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, dengan dibantu oleh Pengelola Anggaran antara lain Pejabat Penanggung jawab Kegiatan/Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Pejabat Peandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran, Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP), dan Staf Pengelola Keuangan

1. Alokasi Anggaran

a. Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dalam tahun anggaran 2022, menerima 2 DIPA yaitu DIPA unit Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI (005.01.401664) mengelola keuangan rutin Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, dengan alokasi anggaran terakhir setelah revisi sebesar Rp. 4.274.157.000,-(empat miliar dua ratus tujuh puluh empat juta seratus lima puluh tujuh) sesuai DIPA Nomor; SP DIPA-005.01.2.401664/2021 tanggal 30-12-2021 kode digital stamp DS:0730-7705-2364-2150 yang terjabar dalam 3 (tiga) program kerja yaitu:

b. Layanan Perkantoran Rp. 4.100.157.000.

c. Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor Rp. 1.548.101.000

d. Pengadaan sarana dan prasarana dilingkungan Mahkamah Agung Rp. 169.000.000.

DIPA Ditjen Badilag (04) Rp. 75.725.000,- (tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) sesuai DIPA nomor : SP DIPA-005.04.2.401665/2021 tanggal 23-11-2020 kode digital stamp DS:0287-8355-4743-0491, yang terjabar dalam 4 (empat) Program kerja yaitu:

a. Penyelesaian Administrasi Perkara Jinayat.1.575.000.

b. Pos Bantuan Hukum Rp. 30.000.000.

c. Pembebasan biaya perkara Rp. 21.000.000.

d. Sidang diluar Gedung Pengadilan Rp. 23.150.000.

Sedangkan perbandingan alokasi anggaran DIPA 005.01.401664 pada tahun 2022 dengan 2021 masing-masing sebesar Rp. 4.274.157.000,- dan Rp.5.006.316.000, hal ini menunjukkan adanya penurunan alokasi anggaran dalam tahun 2022 sebesar Rp 732.159.000,-. Sedangkan alokasi anggaran untuk DIPA 005.04.401665 pada tahun 2022

dan 2021 masing-masing sebesar Rp.75.725.000 dan sebesar Rp.70.075.000, sehingga terjadi peningkatan anggaran sebesar Rp. 5.650.000,- dengan tahun sebelumnya.

Alokasi anggaran untuk masing-masing program dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

No	Satker	Program	Pagu 2022	Pagu 2021
1	2	3	4	5
1	MS-Lhokseumawe	Badan Urusan Administrasi	4.274.157.000	4.968.816.000
3	MS-Lhokseumawe	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	75.725.000	70.075.000

Rincian alokasi anggaran tahun 2022 dari masing-masing pagu per-program sebagai berikut:

1. Program dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung terdiri atas Belanja Pegawai dan Belanja Barang. Untuk Belanja Non Operasional sebesar Rp. 5.000.000,- dipergunakan untuk penanganan Pandemi Covid - 19, Untuk gaji dan tunjangan pegawai sebesar Rp. 4.100.157.000,- yang dipergunakan untuk membayar gaji aparatur sipil negara, sedangkan belanja barang sebesar Rp. 1.548.101.000,- yang dipergunakan untuk pembelanjaan biaya operasional kantor.
2. Program pengadaan sarana dan prasarana dilingkungan Mahkamah Agung RI terdiri atas belanja modal sebesar Rp. 169.000.000- yang dipergunakan untuk belanja sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan.
3. Program peningkatan manajemen Peradilan Agama terdiri atas belanja barang sebesar Rp. 75.725.000 yang dipergunakan untuk peningkatan akses peradilan diantaranya pembebasan biaya perkara, pos Bantuan Hukum (Jasa Konsultasi Hukum) untuk para pencari keadilan, dan administrasi perkara Jinayat.

Secara jelas, alokasi anggaran belanja yang diterima oleh satker Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut:

No	Satker	Gaji	Barang	Modal	Badilag	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
1	MS-Lhokseumawe	4.100.157.000	1.548.101.000	169.000.000	75.725.000	5.723.983.000

2. Realisasi Anggaran Tahun 2022

a. DIPA 005.01.401664 Badan urusan administrasi

Pagu anggaran yang tersedia di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tahun Anggaran 2022 DIPA 005.01.401664 setelah revisi sebesar Rp.4.274.157.000 realisasi Rp 4.248.145.549 (99.39) %.

Adapun realisasi belanja DIPA 005.01.401664 Tahun 2022 pada Satker Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini:

Kode Akun	Satker	Pagu DIPA	Realisasi	Sisa	Keterangan
1	2	3	4	5	6
51	Belanja Pegawai	4.100.157.000	4.074.145.549	26.011.451	99.37 %
52	Belanja Barang	1.548.101.000	1.540.544.223	7.556.777	99.51 %
53	Belanja Modal	169.000.000	169.000.000	0	100.00 %
J u m l a h		4.274.157.000	4.248.145.549	26.011.451	99.39 %

b. DIPA 005.04.401665 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

Pagu anggaran yang tersedia di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tahun Anggaran 2022 DIPA 005.04.401665 setelah revisi sebesar Rp.75.725.000,- realisasi Rp 71.122.000 (93.92) %.

Adapun realisasi belanja DIPA 005.04.401665 Tahun 2022 pada Satker Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini:

Kode Satker	Uraian	Pagu DIPA	Realisasi	Sisa	Keterangan
1	2	3	4	5	6
401664	Administrasi Perkara Jinyata	1.575.000	1.475.000	100.000	93.65 %
	Posbantuan Hukum	30.000.000	29.997.000	3.000	99.99 %
	Pembebasan Biaya Perkara	21.000.000	16.500.000	4.500.000	78.57 %
	Sidang diluar Gedung Pengadilan	23.150.000	23.150.000	0	100.000
J u m l a h		75.725.000	71.122.000	4.603.000	93.92 %

Dari tabel diatas terlihat pelaksanaan program dukungan menejemen dan pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI. Bahwa untuk Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dapat terealisasi dengan baik setara dengan 99.39 %.. Begitu juga dengan Belanja DIPA 04 Dirjen BADILAG dapat terealisasi dengan baik 93.92 %.

c. Realisasi PNBP Tahun Anggaran 2022

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran. 2022 Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk DIPA 005.01.401664 yaitu sebesar Rp. 0,- dari estimasi sebesar Rp. 842.000,- dapat dilihat sebagai berikut :

Realisasi PNBP 005.01.401664

Uraian	Anggaran	Realisasi	Persen
1	2	3	4
Penerimaan perpajakan	0	0	0 %
Penerimaan Negara Bukan Pajak	842.000	0	0 %
Penerimaan Hibah	0	0	0 %
Jumlah		0	0 %

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran. 2022 Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk DIPA 005.04.401665 yaitu sebesar Rp.43.191.500,- dari estimasi sebesar Rp. 43.753.000 dapat dilihat sebagai berikut :

NO	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	Persen
1	2	3	4	5
1	Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	-	-	-
2	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	10.000	0	0%
3	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	1.310.000	20.000	1.53%
4	Pendapatan Ongkos Perkara	15.390.000	16.760.000	108.9%
5	Pendapatan kejaksaan dan	27.043.000	26.411.500	97.66%

	Peradilan lainnya			
	Jumlah	43.753.000	43.191.500	98.72 %

Kegiatan keuangan melaksanakan penyusunan anggaran, pengelolaan anggaran dan pelaporan keuangan tahun 2022 sebagai berikut:

- Menyusun Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA-KL) tahun 2022 serta melengkapi data dukung dan dikirm ke Mahkamah Syar'iyah Aceh selaku Korwil.
- Mengupayakan koordinasi dalam pencairan dana sesuai Rencana Anggaran 2022.
- Merealisasikan pencairan dana anggaran DIPA 01 tahun 2022 sebesar Rp. 4.274.157.000,- dan DIPA 04 sebesar Rp. 75.725.000 .

3. Pengelolaan Keuangan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.

1) Pelaporan keuangan berbasis aktual

Implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual sudah dimulai sejak tahun 2015. Hal ini menjadi langkah penting bagi pemerintah dalam menyediakan informasi yang lebih baik terutama dalam menyajikan informasi terkait pengukuran kinerja pemerintah.

Pada tanggal 4 Maret 2015 Kemenkeu menyelenggarakan kick off Implementasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dalam rangka menciptakan momentum awal penerapan implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual serta guna menciptakan semangat dan komitmen kuat pada pimpinan

Kementerian/Lembaga terhadap implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual dengan tetap mempertahankan peningkatan kualitas pelaporan keuangan.

Kick off Implementasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI ini menjadi tanda dimulainya penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akruaI, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan, serta PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, bahwa tahun 2015 merupakan awal penyusunan laporan keuangan berbasis akruaI oleh pemerintah.

Akuntansi berbasis akruaI tidak hanya dapat menghasilkan nilai beban yang telah dibayarkan oleh pemerintah, namun seluruh beban yang diperlukan sehingga biaya pelayanan publik dapat dihitung secara lebih wajar. Dengan demikian pengelolaan keuangan negara dapat dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan amanat UUD 1945

Berdasarkan Pasal 7 Permenkeu RI Nomor 177/PMK.05/2015 tanggal 21 September 2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga disebutkan bahwa ketentuan dalam Peraturan Menteri ini digunakan untuk penyusunan Laporan Keuangan Berbasis AkruaI secara penuh mulai Tahun Anggaran 2015. Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI yang digunakan sebagai pertanggungjawaban keuangan meliputi LRA, Neraca, LO, LPE, dan CaLK yang disertai dengan pernyataan telah direviu yang ditandatangani oleh Aparat Pengawasan Intern, dan Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI sebagai Pengguna Anggaran. Dalam rangka mendukung keberhasilan penerapan akuntansi berbasis akruaI pada Mahkamah Agung

RI. Kegiatan yang telah dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sebagai berikut.

- a. Mengirimkan pegawai untuk mengikuti pelatihan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI baik yang diadakan oleh Mahkamah Agung, maupun yang di adakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Lhokseumawe.
- b. Mengikuti sosialisasi, rekonsiliasi dan konsolidasi SAIBA, SAKTI yang diselenggarakan Korwil Mahkamah Syar'iyah Aceh
- c. Melaksanakan rekonsiliasi internal dan eksternal dengan KPPN Lhokseumawe

2) Penatausahaan PNBP

Dengan adanya aplikasi SIMARI PNBP Online, Mahkamah Agung RI membuat terobosan yang sangat penting dalam mengimplementasikan Visi Mahkamah Agung RI, yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”. Untuk mendukung Visi Mahkamah Agung RI tersebut harus diterapkan sistem yang berbasis TI. Hal ini sesuai dengan salah satu dari 10 karakter Badan Peradilan yang Agung, yaitu “Badan Peradilan yang berbasis TI terpadu untuk mewujudkan peradilan yang modern”. Melalui pengembangan aplikasi PNBP Mahkamah Agung RI Online pada SIMARI, Bendahara Penerimaan pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya lebih sistematis dalam melakukan tugas dan fungsinya mulai dari Penetapan Target PNBP, Penerimaan Uang PNBP, Penyetoran Uang PNBP, Pembukuan PNBP, Pelaporan Realisasi PNBP, sehingga seluruh Bendahara Penerimaan akan tertib, seragam, dan lebih akuntabel dalam pengelolaan penatausahaan PNBP. Sesuai dengan Surat Kepala Badan Urusan Administrasi Nomor 96/BUA/ HM.01.2/4/2015 tanggal 27 April 2015 tentang Penggunaan Modul Aplikasi PNBP

Mahkamah Agung RI Online, Bendahara Penerimaan pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya diwajibkan untuk menggunakan aplikasi PNBP Mahkamah Agung RI Online pada SIMARI dengan alamat <https://simari.mahkamahagung.go.id>.

3) Prestasi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dalam pengelolaan keuangan

Dalam hal pengelolaan keuangan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berupaya dengan kemampuan yang ada namun untuk tahun 2021 Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dibidang keuangan belum memperoleh penghargaan dari Instansi terkait.

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan mengisyaratkan pengelolaan sarana prasarana seharusnya lebih baik, profesional dan lebih akuntabel lagi. Karena pasca PERMA No.1 Tahun 2017 tersebut nomenklatur jabatan sektor pengelolaan sarana prasarana, semua Sub Bagian Umum sekarang menjadi Sub Bagian Umum dan Keuangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa harapan dari PERMA No.1 Tahun 2017 adalah pengelolaan sarana prasarana pada pengadilan harus lebih baik lagi sebagaimana Arah Kebijakan dalam Cetak Biru Peradilan Indonesia Jilid II (2010-2035), yaitu : “Upaya Meningkatkan Kemampuan Mengelola Sarana Prasarana Yang Tertib, Aman, Nyaman, Dan Kondusif. Bagi Penyelenggara Peradilan”, yang dikonsentrasikan kedalam 8 (delapan) pilar Kebijakan Umum Pengelolaan Sarana dan Prasarana, yaitu :

1. Melakukan perencanaan berbasis kebutuhan prioritas dalam pengadaan aset;
2. Memantapkan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pengadaan barang/jasa sesuai peraturan dan ketentuan berlaku;
3. Mengoptimalkan pengadministrasian aset (BMN) berbasis aplikasi SIMAK BMN;
4. Menertibkan pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan aset (BMN) secara terencana dan tepat sasaran

5. Meningkatkan kualitas penginventarisan aset (BMN) sesuai dengan realitanya;
6. Melakukan penghapusan aset secara tertib dan sesuai ketentuan berlaku;
7. Transparansi pengelolaan aset (BMN) secara profesional dan proporsional;
8. Melakukan pembinaan pengelolaan aset (BMN) secara intensif dan gradual.

1. Pengelolaan Persuratan

Pengelolaan Tata Persuratan Sub Bagian Umum dan Keuangan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, pada tahun 2022 adalah Pengurusan persuratan dinas meliputi kegiatan menerima, menyortir, membuka, mengarahkan, memberi nomor, mencatat dan mendistribusikan seluruh persuratan kedinasan, baik surat keluar maupun surat masuk.

a. Pengurusan Surat Masuk

Pengurusan surat masuk pada kantor Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dilaksanakan sesuai dengan Standart Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan tata naskah dinas sebagai berikut :

Surat masuk diinput oleh petugas penerima surat kedalam aplikasi persuratan SIAS dan di catat dalam Buku Agenda Surat Masuk serta kartu kendali surat masuk kemudian diberi nomor dan lembar disposisi.

Setiap surat yang masuk akan di Scan untuk arsip elektronik atau e-doc. Selanjutnya diarahkan kepada Pejabat sesuai dengan isi dan sifat surat. Mengarsipkan ketempat yang telah tersedia menurut kode, dengan maksud agar surat tidak tercecer serta memudahkan sewaktu-waktu surat tersebut dibutuhkan.

Berikut adalah tabel keadaan surat masuk pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tahun 2022 :

Kedadaan Surat Masuk

NO.	KODE										
	HK	KP	KU	HM	KS	OT	PL	PP	PB	PS	JLH
1	806	29	8	45	3	25	7	10	0	2	935

b. Pengurusan Surat Keluar

Pengurusan surat keluar dapat dilaksanakan sebagai berikut :

Surat Keluar diinput oleh petugas penerima surat kedalam aplikasi persuratan SIAS dan di catat dalam Buku Agenda Surat Keluar kemudian diberi nomor. Setiap surat yang keluar akan di Scan untuk arsip elektronik atau edoc. Selanjutnya diarahkan kepada Pejabat sesuai dengan isi dan sifat surat. Surat keluar dicatat dalam buku ekspedisi pengiriman dan diberi sampul. Surat keluar dikirim melalui jasa Pos Giro atau jasa pengiriman lainnya. Surat keluar untuk arsip dimasukkan ke bundel arsip yang telah disiapkan menurut kode.

Kedadaan Surat Keluar

NO.	KODE										
	HK	KP	KU	HM	KS	OT	PL	PP	PB	PS	JLH
1.	865	572	378	309	-	17	46	1	1	1	2189

c. Pengelolaan Perpustakaan

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe memiliki ruangan khusus perpustakaan sesuai dengan fasilitas berupa lemari buku, meja dan kursi petugas perpustakaan, kursi untuk membaca, komputer, printer dan Kipas Angin.

Pengelolaan perpustakaan pada tahun 2022 telah menggunakan Aplikasi perpustakaan yang bernama PERPUS dapat diakses melalui <http://192.168.1.11/sipus/>. Setiap buku yang masuk akan diinput dan dikelola menggunakan aplikasi tersebut.

Dalam tahun 2022 telah mendapat penambahan buku sebanyak 0 buku termasuk majalah dan buletin dengan total jumlah buku sampai dengan tahun 2022 mencapai 473 buah buku dalam kondisi baik.

d. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Gedung.

Salah satu faktor pendukung kelancaran pelaksanaan tugas Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe adalah dengan terpenuhinya sarana dan prasarana, baik halnya sarana dan prasarana gedung maupun sarana dan prasarana fasilitas gedung yang mencakup gedung kantor maupun rumah dinas dan kesemuanya itu telah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara. Semua sarana dan prasarana gedung tersebut merupakan barang inventaris kantor. Dalam hal ini jajaran Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe setiap tahunnya sedapat mungkin terus melengkapi dan menyempurnakan sarana dan prasarana yang ada pada tahun 2021, hal ini telah dianggarkan dalam DIPA sebanyak Rp.160.000.000,- . Sebagai belanja pemeliharaan gedung dan bangunan yang masuk dalam belanja barang.

Pengelolaan administrasi tetap berpedoman kepada aturan yang berlaku sesuai peraturan Menteri Keuangan Nomor. 96/PMK.06/2007 tentang tata cara pelaksanaan, penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan BMN dan Peraturan Menteri

Kuangan Republik Indonesia nomor 120/PMK.6/2007 tentang Penata Usahaan Barang Milik Negara dan sesuai dengan perkembangan sistem yang lebih canggih dan efisien, oleh sebab itu Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe menerapkan Sistem Informasi

Manajemen Akuntansi Keuangan Barang Milik Negara (SIMAK BMN) dalam melakukan pengelolaan inventaris barang milik negara melalui sistem aplikasi komputerisasi.

Pengawasan dan pembinaan terhadap aparatur Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada dasarnya tetap dilaksanakan secara berkala melalui monitoring, penertiban laporan dan administrasi Barang Milik Negara (BMN) salah satunya untuk pengadministrasian yang lebih tertib dan akuntabel melalui opname fisik barang inventaris (OFBI) disampaikan secara periodik per semester dan tahunan dari UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang) ke UAPPBW (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah) dan Mahkamah Agung RI selaku UAPB (Unit Akuntansi Pengguna Barang). Sosialisasi Peraturan BMN melalui Konsolidasi baik yang dilaksanakan langsung Mahkamah Agung RI maupun Mahkamah Syar'iyah Aceh. Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe terdiri atas tanah, gedung dan bangunan, serta aset tetap lainnya. Aset dimaksud merupakan sarana dan prasarana Pengadilan yang dipergunakan untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

Demi kelancaran tugas pokok dan fungsi kantor Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe maka selama tahun 2021 telah terlaksana kegiatan pengadaan sarana dan prasarana serta pemeliharaannya.

I. Pemeliharaan Barang Milik Negara

1) Gedung/Bangunan Dan Halaman

Satuan kerja Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe di Tahun 2021 ini memiliki 3 lokasi bangunan/gedung, yaitu :Gedung Kantor lama sekarang menjadi Mes, Gedung Kantor Baru dan Rumah Dinas pimpinan.

• II. Tanah dan Gedung Kantor

Kondisi tanah dan gedung kantor Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada tahun 2022 masih dalam kondisi baik, dapat dilihat dalam tabel berikut::

● Gedung Kantor

No	Satker	Luas Tanah	Luas Bangunan	Jumlah Unit	Nilai Buku	Nilai Wajar
1	2	3	4	5	6	7
1	MS Lhokseumawe (Gedung Kantor)	3.059 m ²	1.400 m ²	1 Unit	Rp. 5.536.702.766	7.161.967.000

● Mess Pegawai

Mess di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang ada merupakan pengalihan aset dari gedung kantor lama yang dialih fungsikan sebagai mess berdasarkan SK Sekretaris Mahkamah Agung RI. No. 859/SEK/SK/X/2019 tentang alih fungsi pemanfaatan tanah tersebut adapun luas tanah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Satker	Luas Tanah	Luas Bangunan	Nilai Gedung
1	2	3	4	5
1	MS Lhokseumawe (Mess Gedung Kantor Lama)	853 m ²	450 m ²	Rp. 807.973.100

● Rumah Dinas

Pada tahun 2022 keadaan / kondisi tanah dan rumah dinas Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe masih dalam keadaan yang baik, untuk itu dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	Rumah Dinas	2	2	-	-	
1	Rumah Dinas Ketua	1	X	-	-	
2	Rumah Dinas Wakil Ketua	1	X	-	-	

● Fasilitas Gedung

Demi kelancaran tugas pokok dan fungsi kantor Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe selama tahun 2021 terdapat kegiatan pengadaan sarana dan prasarana juga dilakukan perawatan dan pemeliharaannya.

III. Peralatan dan Mesin

Keadaan sarana dan prasarana peralatan dan mesin yang mendukung pelaksanaan kegiatan core bisnis maupun proses bisnis dilingkungan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dalam tahun 2022 dapat dilihat sebagai berikut :

a. Kendaraan Dinas

-Roda 4

No	Uraian		Kondisi			Keterangan
	Jenis Kendaraan Roda 4	Tahun Perolehan	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Toyota Innova E	2006	x			
2	Toyota Innova E	2005	x			

Roda 2

I	Jenis Kendaraan Roda 2	Tahun Perolehan	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
2	Honda Gl Max II	1996			x	
3	Kharisma125	2005	x			
4	Honda Supra X	2006	x			
5	Honda Revo	2007	x			
	Supra Vit	2008	x			

b. Sarana fasilitas gedung (Ruangan)

No	Sarana/ Prasarana Gedung	Jumlah	Keterangan
	Lantai Dasar/ Lantai I		
1	Ruang Lobi	1	
2	Ruang Kesekretariatan	1	
3	Ruang Sekretaris	1	
4	Ruang Arsip Sekretariat	1	
5	Ruang Bendahara	1	

6	Ruang Kepaniteraan	1	
7	Ruang Panitera Muda	1	
8	Ruang Mediasi	1	
9	Ruang Sidang	2	
10	Ruang Tunggu Sidang	1	
11	Ruang Tahanan	2	
12	Ruang Laktasi	1	
13	Ruang bermain anak	1	
14	Ruang P o s b a n t u a n H u k u m	1	
15	Ruang Tunggu Kejaksaan	1	
16	Ruang Tunggu Penasehat Hukum	1	
17	Ruang PTSP	1	
18	Ruang Tunggu PTSP	1	

	Lantai II		
19	Ruang Panitera	1	
20	Ruang Tamu Ketua	1	
21	Ruang Ketua	1	
22	Ruang Rapat Pimpinan	1	
23	Ruang Hakim	2	
24	Ruang Server	1	
25	Ruang Arsip Perkara	1	
26	Ruang Perpustakaan	1	
27	Ruang Aula	1	

c. Sarana Fasilitas Perkantoran

Adapun golongan dan nilai BMN yang dikelola oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada tahun anggaran 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:

- Keadaan dan Nilai

No	Satker	Jenis barang	Kondisi	Satuan	Jumlah	Hapus	Nilai asset
2	MS Lhokseumawe	Station Wagon	Baik	Unit	1		168.164.117
		Mini bus	Baik	Unit	1		159.929.000
		Sepeda motor	Baik	Unit	5		74.782.000
		Mesin Absensi	Baik	Buah	1		25.000.000
		AC Split	Baik	Buah	17		93.941.000
		Televisi	Baik	Buah	5		24.400.000
		Facsimile	Baik	Buah	2		3.356.000
		PC Unit	Baik	Buah	33		359.131.150
		Laptop	Baik	Buah	41		456.412.000
		Printer	Baik	Buah	23		36.104.500
		Scanner	Baik	Buah	1		10.000.000
		Server	Baik	Buah	3		147.080.000
		Router	Baik	Buah	1		10.000.000
		Komputer Jaringan Lainnya	Baik	Buah	2		49.926.600
Genset	Baik	Buah	2		297.340.000		

- Kondisi Fasilitas Perkantoran

No	Nama Barang	Unit	Kondisi
17	PC Unit	33	Baik
18	Laptop	41	Baik
19	Infocus	1	Baik
20	Telepon PABX	1	Baik
21	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
22	AC Split	17	Baik
23	Genset	2	Baik
24	Fac simile	2	Baik
25	Printer)Peralattan Personal Komputer)	23	Baik
26	CCTV	0	-
27	Mesin Absensi	1	Baik
28	Komputer Jaringan Lainnya	2	baik
29	Server	3	Baik
30	Router	1	Baik

2. Pengelolaan Barang Milik Negara

a. Perencanaan dan Pengadaan Barang/Jasa

Pelaksanaan kegiatan Perencanaan dan Pengadaan Barang/Jasa Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe terkait program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung berupa Pengadaan Barang dan Jasa untuk Tahun Anggaran 2022 secara umum dapat dikategorikan bahwa Dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tahun 2022 terdapat belanja modal yaitu : Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi berupa Mesin Printer untuk Panitera 2 unit : Rp. 10.000.000,- telah terlaksana dengan baik sebagaimana table berikut :

Buat Tabel

Barang	Pagu	Pengadaan	Realisasi	Sisa	%
Printer	10.000.000,-	2 Unit	10.000.000	0	100

b. Operasional dan Pemeliharaan kantor

Kebutuhan sehari-hari ,Langganan Daya dan Jasa,Pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas kantor , selama satu tahun anggaran 2022 berupa pemeliharaan gedung dan bangunan, peralatan dan mesin meliputi pemeliharaan Inventaris, perawatan Kendaraan Roda 4 dan Roda 2, perawatan genset, PC, laptop, printer, AC, dan lainnya senilai Rp. 376.090.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 376.067.155,- 99.99%.

c. Penghapusan

Penghapusan Barang Milik Negara bila barang-barang berondisi rusak berat, harus dilakukan penghapusan dengan membentuk panitia penghapusan BMN dan panitia segera melakukan pendataan barang-barang rusak berat yang masih tersebar supaya dicatat untuk diusulkan

penghapusan ke Mahkamah Agung RI melalui Mahkamah Syar'iyah Aceh sesuai dengan Peraturan menteri Keuangan Nomor : 6/PMK.06/20907 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtangan Barang Milik Negara. Untuk tahun ini Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe belum melakukan pengusulan masih tahap pengumpulan data untuk dapat

dilakukan usulan Penghapusan Barang Milik Negara dimaksud oleh karenanya tahun ini belum dapat dilaporkan.

d. Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Sepanjang tahun anggaran 2022 terkait penatausahaan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe belum ada laporan kehilangan atas asset/barang milik Negara yang berada pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. Sehingga data penatausahaan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) tidak dapat dilaporkan.

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Sejak tahun 2003 sejalan dengan Blue Print Pembaruan Peradilan, Mahkamah Agung RI secara konsisten terus melakukan reformasi peradilan melalui berbagai program pembaruan dan pembenahan yang terus menerus. Bahkan di tahun 2010, Mahkamah Agung RI kembali mengeluarkan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang menetapkan Visi Badan Peradilan yang baru, yaitu “Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung”. Cetak Biru ini dimaksudkan untuk lebih mempertajam arah dan langkah dalam mencapai cita-cita pembaruan badan peradilan secara utuh. Salah satu program yang termasuk di dalamnya adalah Arah Pembaruan Teknologi Informasi. Pemanfaatan teknologi informasi ditujukan sebagai salah satu penunjang penting dalam menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dalam memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan, sehingga dapat mendorong terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung.

Mahkamah Agung RI terus berupaya memanfaatkan teknologi informasi dalam mendorong standarisasi alur kerja dan efisiensi monitoring semua aktivitas agar lebih efektif, efisien dan ekonomis. Penerapan teknologi informasi ditujukan untuk mendorong kebijakan penataan ulang bisnis proses sistem manajemen alur kerja (work flow management systems), sistem manajemen hubungan dengan pengguna pengadilan (customers relations management systems), dan komunikasi eksternal secara elektronik dengan pencari keadilan, para advokat dan kalangan profesional lainnya, serta masyarakat umum.

Sarana teknologi informasi yang tersedia untuk Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dapat dilihat sebagai berikut:

1. Perangkat Lunak

berupa aplikasi-aplikasi baik yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, Badan Peradilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh, maupun dikembangkan oleh pihak ketiga, antara lain meliputi adalah: Adapun list dari Perangkat Lunak (Software) sebagai berikut :

1. SIPP (Sistem Informasi Penyelurusan Perkara)
2. SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi)
3. E-BIMA (Electronic Budgeting Implementation Monitoring And Accountability)
4. E-SADEWA (Electronic State Asset Development dan Enhancement Work Application)
5. SIMAN (Sistem Informasi Manajemen Aset Negara);
6. SIMANTAP (Sistem Informasi Manajemen Pendataan Tanah Pemerintah);

7. GPP (Gaji Pegawai Negeri Sipil Pusat);
8. SIKEP (Sistem Informasi Kepegawaian);
9. SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian);
10. SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian);
11. KOMDANAS (Komunikasi Data Nasional);
12. SIMARI (Sistem Informasi Mahkamah Agung RI);
13. SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan);
14. LPSE (Lembaga Pengadaan Secara Elektronik).
15. SIAS (Sistem Informasi Arsip Surat)
16. SAKTI (Sistem Informasi Keuangan Tingkat Instansi)
17. SIPERKA (Sistem Pencarian Perkara)
18. SIPA (Sistem Informasi Penelusuran Akte Cerai).
19. SIPERMAS (Sistem Informasi Penelusuran Perkara Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe).
20. SIPUS (Sistem Informasi Perpustakaan)
21. PERPUS (Perpustakaan Mahkamh Syar'iyah Lhokseumawe).
22. E-Court
23. Aplikasi Antrian Sidang
24. Aplikasi ATR
25. Aplikasi SKUM
26. Aplikasi Absensi
27. Apliasi SIMARI
28. Aplikasi SKM. IKM

Sehubungan informasi public maka Perangkat lunak yang digunakan di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe wahana Website. Pengelolaan Website pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe mengambil peranan penting dalam keterbukaan informasi. disamping aplikasi-aplikasi lainnya. Melalui pengolahan website yang berisikan informasi mengenai transparansi kepegawaian, keuangan baik keuangan perkara maupun ratin DIPA serta tranparasi putusan.

Dengan alamat website Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe serta aktivasinya sebagai berikut :

No	Satker	Domain	Hosting Packages	Hosting Provider	Status
2 2	MS Lhokseumawe	www.ms-lhokseumawe.go.id	TP. Qwordt Compony International	TP. Qwordt Compony International	Aktif

2. Perangkat Keras

Teknologi Informasi di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe umumnya sangat tergantung pada komputer seperti pada perangkat keras. Perangkat Keras Teknologi Informasi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe meliputi : laptop, PC Unit, All in one Server, Router dan Printer secara lebih rinci dapat di lihat pada tabel berikut :

No	Satker	Jenis barang	Kondisi	Satuan	Jumlah	Hapus	Nilai asset
2	Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe	Notebook	Baik	unit	41	-	456.412.000
		PC Unit	Baik	unit	33	-	359.131.150
		Server	Baik	unit	3	-	147.080.000
		Router	Baik	unit	1	-	10.000.000
		Printer	Baik	unit	23	-	36.104.500
		Scanner	Baik	unit	1	-	10.000.000
		Komputer Unit Lainnya	Baik	unit	2	-	49.926.600

Dalam penerapannya, seluruh PC (Personal Computer) dan Laptop (Notebook) yang dimiliki MahkamahSyar'iyah Lhokseumawe sudah terkoneksi langsung dengan SIPP di PC Server yang sangat membantu mempercepat proses administrasi perkara sehingga penyalinan, pembuatan dan pencetakan surat-surat dan dokumen-dokumen perkara dapat dilakukan dengan mudah.

Adapun pemanfaatan perangkat Teknologi Informasi tersebut antara lain:

- a) Membantu petugas Kasir dalam penginputan permohonan/gugatan, SKUM dan yang berkaitan dengan jenis surat kuasa.

- b) Membantu petugas meja Pendaftaran dan Produk Pengadilan dan para hakim dalam pembuatan dan pencetakan PMH, P4, PHS, Relas, Pemberitahuan, Surat Pengantar dan dokumen-dokumen lainnya.
- c) Membantu Panitera Pengganti, Hakim dan petugas yang diberi wewenang dalam pembuatan dan pencetakan Berita Acara Persidangan, Putusan, Penetapan dan Akta Cerai.

Selain yang disebutkan diatas Teknologi Informasi pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe juga dimanfaatkan antara lain untuk :

- 1. Meng-upload update data perkara ke SIPP Mahkamah Agung RI;
- 2. Publikasi Putusan ke Direktori Putusan Mahkamah Agung
(www.putusan.mahkamahagung.go.id)
- 3. Rekonsiliasi Laporan Keuangan ke KPPN
- 4. Pengiriman Laporan BMN Semester dan Tahunan ke KPKNL
- 5. Akurasi data kepegawaian SIKEP dan SIMPEG
- 6. Pengiriman data-data peserta pelatihan-pelatihan
- 7. Transparansi informasi.

D. Impementasi E-Court di lingkungan Pengadilan Agama

e-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal Pendaftaran perkara secara online, Taksiran Panjar Biaya secara elektronik, Pembayaran Panjar Biaya secara online, Pemanggilan secara online dan Persidangan secara online mengirim dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban). Aplikasi e-Court perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima

pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara. Ruang Lingkup Aplikasi e-Court adalah sebagai berikut.

- **Pendaftaran Perkara Online (e- Filing)**

Pendaftaran Perkara Online dalam aplikasi e-Court untuk saat ini baru dibuka jenis pendaftaran untuk perkara gugatan, bantahan, gugatan sederhana, dan permohonan.

Pendaftaran Perkara ini adalah jenis perkara yang didaftarkan di Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan TUN yang dalam pendaftarannya memerlukan effort atau usaha yang lebih, dan hal ini yang menjadi alasan untuk membuat e-Court salah satunya adalah kemudahan berusaha. Keuntungan Pendaftaran Perkara secara online melalui Aplikasi e-Court yang bias diperoleh dari aplikasi ini adalah e-Payment.

- **Pembayaran Panjar Biaya Online (e-Payment)**

Dalam pendaftaran perkara, pengguna terdaftar akan langsung mendapatkan SKUM yang digenerate secara elektronik oleh aplikasi e-Court. Dalam proses generate tersebut sudah akan dihitung berdasarkan Komponen Biaya apa saja yang telah ditetapkan dan dikonfigurasi oleh Pengadilan, dan Besaran Biaya Radius yang juga ditetapkan oleh Ketua Pengadilan sehingga perhitungan taksiran biaya panjar sudah diperhitungkan sedemikian rupa dan menghasilkan elektronik SKUM atau eSKUM. Pengguna Terdaftar setelah mendapatkan Taksiran Panjar atau e-SKUM akan mendapatkan Nomor Pembayaran (Virtual Account) sebagai rekening virtual untuk pembayaran Biaya Panjar Perkara.

- **Pemanggilan Elektronik (e-Summons)**

Sesuai dengan Perma No.3 Tahun 2018 bahwa Pemanggilan yang pendaftarannya dilakukan dengan menggunakan e-Court, maka pemanggilan kepada Pengguna Terdaftar

dilakukan dilakukan secara elektronik yang dikirimkan ke alamat domisili elektronik pengguna terdaftar. Akan tetapi untuk pihak tergugat untuk pemanggilan pertama dilakukan dengan manual dan pada saat tergugat hadir pada persidangan yang pertama akan diminta persetujuan apakah setuju dipanggilan secara elektronik atau tidak, jika setuju maka pihak tergugat akan dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang diberikan dan apabila tidak setuju pemanggilan dilakukan secara manual seperti biasa Persidangan Elektronik

- **Persidangan Elektronik (e-Litigasi)**

Aplikasi e-Court juga mendukung dalam hal persidangan secara elektronik sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti Replik, Duplik, Kesimpulan dan atau Jawaban secara elektronik yang dapat diakses oleh Pengadilan dan para pihak. Maka dalam waktu Januari sampai Desember Tahun 2021 telah menerima perkara secara elektronik yaitu perkara e-Court untuk pihak advokat dan perkara dengan e-Litigasi untuk pihak berperkara langsung dengan jumlah dan keadaan Perkara secara Elektronik pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, keadaan perkaranya dapat di lihat table dibawah ini :

E-Court

No	Sisa lalu	Masuk	Jenis Perkara			Cabut	Putus	Sisa
			Gugatan	Permohonan	GS			
1.	2	193	124	69	-	24	163	8

E- Litigasi

No	Sisa lalu	Masuk	Jenis Perkara			Cabut	Putus	Sisa
			Gugatan	Permohonan	GS			
-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Implementasi SIPP di lingkungan Pengadilan Agama

- Updater versi SIPP

Terkait SIPP Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah beberapa kali melakukan updater versi yaitu versi 3.1.1-4, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.5-1, 3.1.5-2, 3.1.5-3, 3.1.5-4, 3.1.5-5, 3.2.0, 3.2.0-1, 3.2.0-2, 3.2.0-3, 3.2.0-4, 3.2.0-5, 3.2.0-6, 3.3.0, 3.3.0-1, 4.0.0, 4.0-1 dan pada tahun 2022 telah melakukan dua kali updater versi terbaru yaitu versi 5.1.0

- Publikasi Perkara (One Day One Publis)

Menyangkut Publikasi setiap perkara yang telah putus maka Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe akan melakukan Publikasi Perkara (One Day One Publis) dan seluruh perkara yang putus telah dipublis dengan cara melakukan sinkronisasi ke Directori Putusan Mahkamah Agung untuk dipublikasikan,

Dalam hal pelayanan di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah memanfaatkan jasa internet melalui sarana elektromek baik perangkat lunak maupun perangkat keras. Semakin berkembangnya peran teknologi Informasi di dunia maya, terutama dibidang pelayan publik maka telah membawa aroma positif bagi MS LSM terutama pemanfaatan e-Court sehingga memudahkan akses informasi bagi petugas dan pencari keadilan yang berurusan di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.

Melalui Impementasi E-Court dan SIPP pelayanan terhadap masyarakat baik Pendaftaran perkara secara online, Taksiran Panjar Biaya secara elektronik maupun proses persidangan, penyelesaian perkara dan penyampai produk secara elektronik semakin membantu para pihak.

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

Pelayanan publik merupakan suatu tindakan pemberian barang atau jasa kepada pencari keadilan oleh pemerintah, dalam rangka tanggung jawabnya kepada publik yang diberikan secara langsung dan dirasakan oleh pencari keadilan. Pelayanan Publik harus diberikan kepada pencari keadilan karena adanya kepentingan Public (*Publik Interest*) yang harus di penuhi oleh pemerintah, karena pemerintah yang memiliki tanggung jawab untuk memenuhinya.

Pelayanan prima merupakan suatu layanan yang diberikan kepada publik yang mampu memuaskan pihak yang dilayani, hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor: 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dan keputusan menteri Pendayagunaan aparatur negara republik Indonesia No. 64/KEP/M.PAN/7/2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik.

Sejalan dengan hal tersebut Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan surat keputusan ketua Mahkamah Agung Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Pelayanan Peradilan yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan masyarakat serta meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan.

A. Akreditasi Penjaminan Mutu

Berdasarkan intruksi dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama tentang pemberlakuan pedoman Akreditasi Penjamin Mutu Badan Peradilan Agama dan telah disepakati bersama dengan empat lingkungan peradilan.

Pedoman Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama mengacu pada Tujuh (7) kriteria *Indonesia Court Performance (-) Excellent (ICP-E)*, Meliputi:

1. Kepemimpinan (*Leadership*)
2. Perencanaan Strategis (*Strategic Planing*)
3. Fokus Pelanggan (*Custumor Focus*)
4. Sistem Dokumen (*Document System*)
5. Manajemen Sumber Daya (*Resources Management*)
6. Manajemen Proses (*Process management*)
7. Hasil Kinerja (*Performance Result*)

Pada Tahun 2018 Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sudah mengikuti Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) dengan meraih Predikat “**A Excellent**”, pelaksanaan APM tersebut sudah dinilai kembali dalam surveyland pada tahun 2020 mendapatkan penurunan nilai menjadi **B**. Pada tahun 2021 Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe melakukan banyak perubahan dan mendapat kesempatan untuk dinilai kembali Akreditasi Penjamin Mutu (APM) sehingga meraih kembali predikat “**A Excellent**”. Predikat Akreditasi Penjamin Mutu (APM) Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada tahun 2022 masih dalam tahap penilaian oleh Tim Akreditasi. Pelayanan Prima yang merupakan hasil inovasi dan telah dilaksanakan

pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe adalah pembangunan gedung kantor Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang lebih memadai dan lebih nyaman untuk para pegawai Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe maupun para pengguna Pencari Keadilan.

B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan salah satu program unggulan Mahkamah Agung di samping program akreditasi. Program ini mulai dikenalkan sejak Tahun 2017 di beberapa pengadilan umum pada Mahkamah Agung. Dalam perkembangannya, program tersebut dilaksanakan hampir diseluruh pengadilan di Indonesia.

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 menyebutkan bahwa Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah pelayanan administrasi peradilan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses yang dimulai dari tahap permohonan informasi, pengaduan, pendaftaran perkara, pembayaran dan pengembalian panjar biaya perkara, hingga penyerahan/pengambilan produk Pengadilan melalui satu pintu. PTSP sendiri ditujukan untuk mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, memberikan pelayanan administrasi yang bebas dari korupsi kepada pengguna layanan dan menjaga independensi dan imparialitas aparaturnya Pengadilan.

Program PTSP sendiri terbentuk sebagai salah satu upaya Mahkamah Agung dalam mencegah dan memberantas korupsi atau pungutan liar (pungli) yang dapat terjadi di berbagai lembaga peradilan Indonesia, hal ini selaras dengan tujuan PTSP yang tertuang dalam surat keputusan Dirjen Badilag. Dengan adanya PTSP diharapkan

para pihak berperkara dan yang bukan berperkara hanya dapat berinteraksi dengan pihak pengadilan di bagian depan (frontliner) untuk mendapatkan pelayanan yang diinginkan dan mencegah terjadinya interaksi lebih yang dapat menjurus kepada hal hal yang bersifat koruptif.

Sebelumnya, Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe masih menggunakan layanan konvensional dalam melayani pihak berperkara ataupun bukan yang berperkara. Keterlambatan pelaksanaan PTSP ini dikarenakan proses persiapan yang memakan waktu lama. Namun, dengan adanya semangat dan komitmen yang tinggi dari segenap unsur pegawai akhirnya PTSP dapat diwujudkan dan secara resmi telah diimplementasikan. Selain itu, para petugas PTSP juga siap siaga dalam merespon setiap pertanyaan dan keluhan masyarakat pencari keadilan. Tidak hanya itu saja, dengan semangat untuk memberikan pelayanan prima, semua pihak baik front office maupun back office saling mendukung dan menciptakan kerja sama tim yang solid untuk menyukseskan PTSP.

Tentunya pelaksanaan program ini menambah daftar pengadilan agama yang memberikan pelayanan prima untuk masyarakat sebagai wujud pembenahan Lembaga peradilan di Indonesia yang bersih dan bebas korupsi. Semoga ke depan lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung menjadi Badan Peradilan Indonesia yang Agung seperti visi besar Mahkamah Agung.

Sarana dan Prasarana pendukung meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk memberikan pelayanan prima kepada pencari keadilan sudah memadai. Beberapa fasilitas yang sudah tersedia antara lain:

- a. PC ALL In One sebanyak 4 (Empat) Unit
- b. Printer / Scanner sebanyak 2 (Dua) Unit

- c. CCTV ruang PTSP dan Resepsionis sebanyak 2 (dua) Unit
- d. Kursi dan Petugas PTSP
- e. Perlatan pendukung protokol kesehatan di masa pandemic covid-19.

C. Inovasi Pelayanan Publik

Tahun 2020 Badan Peradilan Agama (BADILAG) melakukan Inovasi untuk memulai peradilan modern, agar dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi pencari keadilan. Dalam hal ini BADILAG mengembangkan 11 (Sebelas) Aplikasi Inovasi yang disebut Auto Court Online (ACO) yaitu:

1. Aplikasi Notifikasi Perkara
2. Aplikasi Informasi Produk Pengadilan
3. Aplikasi Antrian Sidang
4. Aplikasi Basic Data Terpadu Kemiskinan
5. Command Center
6. Aplikasi PNBPN Fungsional
7. Aplikasi e-Eksaminasi
8. Aplikasi e-Register
9. Aplikasi e-Keuangan Perkara
10. Aplikasi Validasi Akta Cerai
11. Aplikasi Gugatan Mandiri

Dari 11 aplikasi ACO ini merupakan bentuk pelayanan secara elektronik untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menadapatkan informasi

dengan cepat, sederhana, singkat dan efisien tentang berbagai informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat khususnya para pencari keadilan di Pengadilan. Aplikasi ini juga sebagai wujud nyata dari sebuah peradilan yang berbasis elektronik di era digital saat sekarang ini.

Inovasi berikutnya adalah SMS Sistem Informasi Perkara, layanan ini ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat, saat ini umumnya setiap orang telah memiliki atau menggunakan telepon seluler (ponsel) sehingga dengan adanya layanan ini setiap orang, kapan dan dimanapun berada dapat mengakses informasi tentang perkara. Layanan SMS ini dibuat guna mendukung aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

BAB VI

PENGAWASAN

A. Internal

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. Pelaksanaan Pengawasan Internal di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dilaksanakan di bawah pimpinan Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan berpedoman kepada Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan yakni Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006.

Pengawasan internal dilakukan dalam dua hal yaitu Pengawasan melekat dan Pengawasan Fungsional, yang dilakukan oleh pimpinan di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang dalam pelaksanaannya dikoordinir oleh Wakil Ketua serta Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid). Untuk pelaksanaannya tugas-tugas pengawasan tersebut didelegasikan kepada Hakim Pengawas Bidang yang dikoordinir oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor :W1-A5/867/KP.04.6/IX/2020 tanggal 14 September 2020 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. Pengawasan tersebut meliputi bidang Manajemen Peradilan, Kinerja Pelayanan Publik, Kepaniteraan, bidang Administrasi dan bidang Umum.

Hakim Pengawas Bidang Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe melaksanakan kegiatan Pengawasan dan Pembinaan di Kepaniteraan dan Kesekretariatan secara terprogram, adapun Tim Hakim Pengawas Bidang berikut ini:

No	NAMA	HAKIM PENGAWAS	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
1.	Amrin Salim, S.Ag, M.A.	Koordinator Hakim Pengawas	<p>Koordinator Hakim Pengawas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memerintahkan Hakim pengawas bidang melakukan pengawasan untuk Menerima laporan Pengawasan dari Hakim Bidang Pengawas • Melakukan Rapat Evaluasi hasil Pengawasan • Melaporkan hasil tindak lanjut Pengawasan kepada Ketua.
2.	Drs.Achmad Luthfi	Manajemen Peradilan, Kinerja dan Pelayanan Publik	<p>Manajemen Peradilan, Kinerja dan Pelayanan Publik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program kerja dan pelaksanaan pencapaian target. • Pengawasan dan Pembinaan. • Kendala dan hambatan • Faktor-faktor pendukung. • Evaluasi kegiatan. • Pengelolaan manajemen. • Mekanisme kegiatan. • Kepemimpinan. • Pengembangan sumber daya manusia. • Pengadaan dan pemeliharaan inventaris yang menunjang pelayanan publik. • Ketertiban, kedisiplinan, ketaatan, kebersihan dan kerapian. • Kecepatan dan ketepatan pelayanan perkara. • Humas, desk informasi dan one stop service. • Penanganan pengaduan masyarakat.
3.	Drs.Ramli	Keuangan Perkara dan pelaporan Perkara (Pola Bindalmin 3 dan 4)	<p>Keuangan Perkara</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tertib pengisian buku keuangan perkara : • Buku Jurnal Tingkat pertama : <ul style="list-style-type: none"> - Buku Jurnal Perkara Gugatan - Buku Jurnal Perkara Permohonan. • Bukti setoran Perkara Permohonan. • Buku Jurnal Permohonan Banding, Kasasi, PK dan Eksekusi. • Buku Kas Bantu • Buku Induk Keuangan Perkara. • Buku Keuangan biaya Eksekusi. • Buku penerimaan uang hak-hak kepaniteraan. <p>Pelaporan Perkara. Ketetapan waktu pembuatan dan kebenaran isi laporan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan bulanan. • Laporan 6 bulanan. • Laporan Keuangan.

		<ul style="list-style-type: none"> • Administrasi Umum dan Keuangan • Administrasi Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana 	<p>Administrasi Umum dan Keuangan Tata persuratan Arsip Dinamis ;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inventarisasi dan Pemeliharaan Barang Milik Negara; • Mekanisme Pelaksanaan serta Realisasi Anggaran Belanja Modal, Pengelolaan Perpustakaan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe; • Pelaporan SAKPA, SIMAK-BMN dan Kegiatan IT; • Pelaksanaan dan Realisasi Belanja Pegawai ; • Pelaksanaan dan Realisasi Belanja Barang dan Modal; • Pelaksanaan dan Realisasi serta Pelaporan Penyerapan Anggaran DIPA Tahun 2018 ; • Administrasi dan Pelaksanaan PNPB ; • Administrasi Pengelolaan Biaya Proses Perkara ; • Pelaksanaan Penerimaan dan Realisasi Remunerasi. <p>Administrasi Kepegawain dan Ortala :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengecek Absensi Pegawai • Mengkoordinir Pembuatan SKP • Pembuatan DUK dan BEZZETING • Laporan Tri Wulan • Pengelolaan Buku Induk dan File Pegawai • Pelaksanaan dan Realisasi Kenaikan Pangkat periode April dan Oktober 2018 ; • Permohonan Pembuatan KARPEG, KARIS, KARSU, TASPEN. • Penyesuaian Kenaikan Gaji Berkala • Inventarisasi dan Analisis jabatan ; • Pembinaan dan Pengawasan Pegawai ; • Pelaksanaan dan Penataan Simkep MARI dan ABS Badilag. • Mengelola Aplikasi SAPK.
		<ul style="list-style-type: none"> • Administrasi Persidangan • Administrasi Perkara 	<p>Administrasi Persidangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistem pembagian berkas perkara • Penentuan PMH dan penunjukan PP, JSP. • Tata Cara pemanggilan (Relaas). • Mekanisme Pelaksanaan Sidang. • BAS <p>Administrasi Perkara :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan waktu pemeriksaan dan penyelesaian berkas perkara. • Minutasi Perkara. • Pelaksanaan putusan dan ikrar talak. • Format dan isi surat Gugatan dan Permohonan. • Prosedur penerimaan perkara pada tingkat pertama, Banding, Kasasi dan PK. • Teknis pengisian buku-buku registrasi yang ada di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.

4.	Drs.Zulfar	<ul style="list-style-type: none"> • Administrasi Perencanaan, TI dan pelaporan • Administrasi Arsip Perkara • SIPP 	<p>Administrasi Perencanaan, TI dan pelaporan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Administrasi Perencanaan, TI dan pelaporan • Ketersediaan dan kelancaran akses Internet • Pengelolaan situs resmi (Website) dan email • Ketersediaan menu-menu website dan berita-berita. • Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja, perumusan kebijakan teknis operasional perencanaan dan perumusan kebijakan umum dan teknis bidang perhubungan, komunikasi dan informatika serta identifikasi, analisa, pengolahan dan penyajian data/informasi: • Menyimpan rencana penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian/Lembaga, • Membuat daftar rencana proyek dan daftar Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKAKL). • Merencanakan penggunaan dana dari DIPA. • Membuat daftar rencana kerja dan anggaran dilengkapi RAB (Rincian Anggaran Biaya) serta data pendukung • Untuk anggaran tahun berikutnya. • Melakukan penyiapan data sebagai bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja; • Melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan • Pelaksanaan tugas; <p>Kearsipan Perkara :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyelesaian perkara sejak diterima, diputus dan diminutasi harus selesai 5 bulan. • Perkara yang belum selesai dalam waktu 5 bulan harus dilaporkan ke Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. • Pembundelan berkas perkara (dijahit, diberilak dan distempel). • Penyusunan berkas berdasarkan kelompok /kronologis. • Ketepatan waktu mengarsipkan berkas. • Arsipaktif dan in aktif. <p>SIPP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengontrol Perkara pada SIPP
----	------------	--	--

Pelaksanaan pengawasan dilaksanakan secara rutin oleh hakim pengawas sesuai dengan bidang pengawasannya, hasil dari pengawasan tersebut dilaporkan kepada Wakil Ketua selaku koordinator secara berkala setiap tiga bulan, untuk selanjutnya dicarikan solusi penyelesaiannya secara bersama-sama. Dalam pelaksanaan dan pelaporan pengawasan

tersebut masih perlu peningkatan terutama dari segi ketepatan pelaksanaan pengawasan dan pelaporannya dari Hakim Pengawas Bidang.

Di samping pengawasan yang dilakukan oleh hakim pengawas bidang tersebut juga dilakukan pengawasan melekat oleh setiap pejabat struktural terhadap kinerja bawahannya, yakni atasan melakukan pengawasan secara berjenjang terhadap kinerja bawahannya. Bagi yang berprestasi akan mendapat penghargaan dan promosi, sementara bagi prestasinya kurang diberikan pembinaan, pengarahan dan dorongan untuk meningkatkan kinerjanya. Hasil pengawasan tersebut pada setiap akhir tahun berimbas pada nilai DP3 dan dibuat oleh setiap atasan dari pegawai yang bersangkutan.

B. Evaluasi

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pembinaan dan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Hakim Tinggi Pembinaan dan Pengawasan Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mencakup bidang Administrasi Kepaniteraan, Administrasi Umum dan Kinerja Pelayanan Publik dapat dievaluasi sebagai berikut :

1. Secara umum pelaksanaan tugas dalam beberapa bidang telah berjalan dengan baik dan masing – masing pegawai telah berusaha menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab meskipun ada beberapa temuan oleh hakim pengawas.
2. Beberapa temuan dari hakim pengawas segera ditindaklanjuti sehingga program kerja yang telah ditetapkan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Tahun 2022 dapat tercapai sesuai target kinerja yang diinginkan.
3. Dengan adanya evaluasi tersebut maka setiap pegawai mengetahui kekurangan yang harus diperbaiki untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan dimasa akan datang.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan uraian laporan yang telah dikemukakan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah merumuskan beberapa kebijakan peradilan untuk menjadi landasan operasionalnya sebagai peradilan syariat Islam khusus daerah Aceh.
2. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe mempunyai visi, misi, tugas pokok organisasi dan dasar hukum yang jelas dan kuat.
3. Penyelesaian perkara untuk tahun 2022 memenuhi target dan berjalan dengan baik, jumlah perkara yang diproses seluruhnya sebanyak 631 perkara, jumlah perkara yang diputus sebanyak 629 perkara, dan sisanya sejumlah 2 perkara.
4. Pelaksanaan tugas bidang Administrasi perkara dilakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola Bindalmin dan diupayakan penerapannya dengan semaksimal mungkin.
5. Pelaksanaan pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang dilakukan oleh hakim dan pejabat fungsional lainnya telah dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku, dan untuk masa mendatang dirasakan perlu ditingkatkan.
6. Pembinaan dan penataan bidang kepegawaian, umum dan keuangan telah berjalan dengan baik dan dirasakan perlu ditingkatkan untuk masa mendatang.

B. Rekomendasi

1. Menciptakan terobosan baru yang berbasis teknologi informasi untuk kemudahan pencari keadilan dalam setiap upaya hukum.
2. Guna mempercepat proses penyelesaian perkara, perlu penekanan pelaksanaan kegiatan pendukung bagi para hakim maupun para Panitera/Panitera Pengganti terutama yang berhubungan dengan proses percepatan misalnya penggunaan program Aplikasi SIPP untuk tahun 2022 serta dilakukan evaluasi pelaksanaannya secara komprehensif dan berkesinambungan.
3. Hendaknya pegawai Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dapat ditingkatkan kualitasnya, guna mengimbangi tugas-tugasnya ke depan melalui penambahan pelatihan teknis dan non teknis oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Mahkamah Agung RI.

Demikian laporan pelaksanaan kegiatan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tahun 2020, semoga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan dan pembinaan di masa mendatang, sehingga pelaksanaan tugas-tugas dapat berjalan lebih baik dan sempurna.

Laporan ini disadari masih ada kekurangan, dan untuk kesempurnaannya diharapkan adanya saran masukan dari semua pihak, dan atas kerja sama yang baik untuk penyelesaian laporan ini diucapkan terima kasih.

Akhirnya kepada Allah jualah kita berserah diri serta memohon semua ampunanNya. **AAMIIN YAA RABBAL 'ALAMIN.**



**MAHKAMAH SYAR'İYAH
LHOKSEUMAWE**

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSEUMAWE
TAHUN 2022**

**Jln. Banda Aceh-Medan Desa Alue Awe Kec. Muara Dua,
Kota Lhokseumawe, Aceh**